



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH  
KONSTITUSI  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN FORMIL PASAL 169 HURUF Q UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKNAI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
90/PUU-XXI/2023  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA,  
DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN  
PENGUJIAN MATERIIL DAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 20023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**RABU, 31 JANUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 152/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 153/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 155/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 156/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 157/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 158/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 159/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 161/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 163/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 164/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 165/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Dan Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 152/PUU-XXI/2023 dan 153/PUU-XXI/2023:**

Rega Felix

**B. Pemohon Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023:**

Utami Yustihassana Untoro

**C. Pemohon Perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023:**

Sagap Tua Ritonga

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 155/PUU-XXI/2023:**

Jonathan Waeo Salisi

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 156/PUU-XXI/2023:**

1. Weni Sepalia
2. Wulan Febriana Putri

**F. Pemohon Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023:**

1. Michael Munthe
2. Otniel Raja Maruli Situmorang

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 157/PUU-XXI/2023:**

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
2. Risky Kurniawan

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 158/PUU-XXI/2023:**

Aswar

**I. Pemohon Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023:**

Yuliantoro

**J. Pemohon Perkara Nomor 161/PUU-XXI/2023:**

Artiningkun

**K. Pemohon Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023:**

Imam Subekti

**L. Pemohon Perkara Nomor 164/PUU-XXI/2023:**

1. Anisitus Amanat
2. Budi Winarno Soejanto

**M. Pemohon Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023 :**

1. Anisitus Amanat
2. Yohanes Isidorus (Asisten)

**N. Pemohon Perkara Nomor 167/PUU-XXI/2023:**

M. Robby Chandra

**O. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Gina
3. Rizki

**P. Pemerintah:**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Purwoko            | (Kemenkumham)          |
| 2. Syahmarda          | (Kemenkumham)          |
| 3. Surdiyanto         | (Kemenkumham)          |
| 4. Erwin Fauzi        | (Kemenkumham)          |
| 5. Rahardi Aji        | (Kemenkumham)          |
| 6. Theresia Daniati   | (Kemenkumham)          |
| 7. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham)          |
| 8. Dyah Parwitasari   | (Kementerian ATR/BPN)  |
| 9. Julianus Lawalata  | (Kementerian ATR/BPN)  |
| 10. Cich Saecih       | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. Erna Ngamilatus   | (Kemenko Perekonomian) |
| 12. Febrial Afiyanto  | (Kemenko Perekonomian) |

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan. Persidangan dengan agenda Pengucapan Putusan Perkara 152, 153, 154, 155, 157, 158, 161, 163, 164, 167, 156, 159, dan 165/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam Sejahtera untuk kita sekalian. Para Pihak yang hadir sudah diabsen oleh Kepaniteraan, kami tidak perlu mengulang kembali. Jadi kami akan langsung membacakan putusan. Yang pertama, Putusan 152.

**PUTUSAN  
NOMOR 152/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Rega Felix**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**2. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4]** dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 54 UU MK, yang menyatakan sebagai berikut: dianggap dibacakan.
2. Angka 3, angka 4, angka, angka 5, dianggap dibacakan.
6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan memberikan parameter yang jelas atas penerapan norma Pasal 54 UU MK maka kerugian konstitusional Pemohon akan hilang.

Bahwa berdasarkan uraianerti ... uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukannya di atas, Mahkamah menilai Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat dan kerap beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memahami makna kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK, karena perkara yang diajukannya tidak selalu diproses dalam pemeriksaan lanjutan dengan mendengar keterangan para pihak karena dianggap sudah jelas. Oleh karena itu, Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah diuraikan ... dirugikan baik secara aktual atau setidaknya-potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-potensial tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 54 UU MK yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 54 UU MK, Pemohon menge ... mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, dilihat dari sisi konsepsi hubungan antara "dapat" dan "wajib", kata "dapat" memiliki sifat untuk dilakukan atau tidak dilakukan ketika terpenuhinya unsur pilihan, ketika tidak ada pilihan maka menjadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib dapat dilakukan ketika ada pilihan, ketika sesuatu itu tidak dapat dilakukan maka tidak ada pilihan untuk dapat dilakukan. Lebih lanjut, menurut Pemohon, dalam bahasa lain proposisi norma tersebut terkadang dalam ilmu hukum disebut dengan perintah, larangan, kebolehan, dan dispensasi atau *obligatory, impermissible, permissible, omissible*, yang sesungguhnya kata-kata tersebut memiliki makna yang sama. Demikian pula jika dilihat dari sisi penyelenggaraan negara, makna "dapat" dalam menyelenggarakan[sic!] negara bukan berarti "tidak wajib", karena kata "dapat" yang melekat pada suatu norma yang mengatur penyelenggaraan[sic!] negara berarti memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara tersebut dan hal tersebut memiliki arti sebagai "kewajiban". Sebab, "dapat" yang dimaksud adalah implikasi dari kewajiban melayani masyarakat bukan kewenangan yang lahir dari dirinya sendiri (refleksif), sehingga tidak ada ruang melakukan diskresi;
2. Dianggap dibacakan.
3. Bahwa menurut Pemohon, dengan adanya ketidakjelasan makna kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK maka perlu ada parameter yang diputus oleh Mahkamah sebagaimana hal tersebut pernah dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 dan seterusnya 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011 dan seterusnya 2007 dalam memberikan parameter syarat kerugian hak konstitusional. Oleh karenanya, menurut Pemohon ada tiga parameter yang diperlukan agar kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK menjadi "wajib" yakni: 1) kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual; 2) adanya hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional; dan 3) norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya ... sebelumnya Pemohon anggap telah jelas dalam deskripsi yang diberikan. Hal ini penting untuk melihat garis batas antara permasalahan norma konkret dengan norma abstrak, karena parameter tersebut bersifat kumulatif, maka diperlukan tingkat abstraksi tertentu dari kasus aktual kepada permasalahan norma abstrak. Hal ini karena sering sekali sebuah permohonan terjebak dalam *post hoc ergo propter hoc* yang beranggapan pasti kerugian konstitusional adalah akibat dari berlakunya norma yang diuji yang sebenarnya sebab dari kerugian konstitusionalnya adalah salahnya penegak hukum dalam implementasi norma.



Oleh karena itu, membuktikan tiga parameter ini sesungguhnya sangat sulit karena harus membuktikan bahwa kasus aktualnya terjadi karena sebab langsung dari berlakunya norma dan tidak ada mekanisme lain selain perubahan/penafsiran norma untuk memulihkan hak konstitusionalnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 54 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, dengan pengecualian, jika terdapat kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual, ada hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional, dan norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya, maka Mahkamah Konstitusi menjadi wajib meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden."

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK telah menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai secara bersyarat menjadi kata "wajib" sebagaimana petitum Pemohon. Berkenaan dengan persoalan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa norma Pasal 54 UU MK secara lengkap menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada

Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, merupakan bagian dari Bab yang mengatur mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah. Norma Pasal *a quo* tidak pernah diubah sejak pertama kali ditentukan dalam UU MK, meskipun UU MK telah mengalami beberapa kali perubahan. Oleh karena Mahkamah memiliki kewenangan melakukan pengujian undang-undang baik secara materiil dan formil, maka norma Pasal 54 *a quo* dapat diberlakukan untuk kedua jenis pengujian tersebut. Artinya, dalam hal Mahkamah akan memeriksa permohonan yang berkaitan dengan pengujian formil maka keterangan dan/atau risalah rapat yang dimaksud antara lain berupa keterangan dari pembentuk undang-undang mengenai segala hal ihwal yang terjadi dalam proses pembentukan suatu undang-undang, dimulai dari proses perencanaan hingga pengundangannya. Sedangkan, dalam kaitan dengan permohonan pengujian materiil, keterangan dan/atau risalah dimaksud antara lain menjelaskan[sic!] pembentuk undang-undang mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi perumusan suatu norma yang dapat berupa kata, frasa, ayat, pasal atau keseluruhan ketentuan dalam undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Sementara itu, pembentuk undang-undang yang dimaksudkan dalam norma *a quo* adalah DPR dan Presiden [vide Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini, yang menjadi kuasa presiden[sic!] untuk memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah adalah anggota DPR yang diberikan tugas atau kuasa dari[sic!] pimpinan DPR untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis di Mahkamah. Sedangkan, keterangan Presiden yang disampaikan di Mahkamah merupakan penjelasan mengenai latar belakang perumusan norma yang dimohonkan pengujiannya, serta tanggapan Presiden atas norma yang didalilkan. Keterangan tersebut disampaikan oleh Presiden atau kuasanya, yaitu menteri dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak substitusi kepada pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I dan/atau pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II. Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat memerintah[sic!] kepada DPR dan/atau Presiden untuk menyampaikan

keterangan tambahan yang diperlukan dalam persidangan [vide Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Dan Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah dan Pasal 52 dan Pasal 53 PMK 2/2021]. Demikian pula halnya dengan keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), keterangan tersebut diperlukan ketika materi yang diuji berkaitan erat dengan hal ihwal perubahan UUD 1945, termasuk Ketetapan MPR. Selain itu, jika diperlukan, Mahkamah dapat meminta MPR untuk menjelaskan mengenai materi perubahan pasal-pasal terkait dengan perubahan UUD 1945. Sementara itu, keterangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diperlukan oleh Mahkamah untuk menilai keterlibatan DPD dalam proses pembentukan dan/atau pembahasan suatu rancangan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 22D UUD 1945.

### 3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

**[3.10.2]** Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada prinsipnya memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan hak dan kepentingan konstitusional warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji konstitusionalitas suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku *erga omnes* bagi seluruh warga negara. Artinya, meskipun yang mengajukan permohonan pengujian suatu undang-undang adalah perorangan yang memiliki *legal standing* untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang namun akibat putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pemohon tetapi berlaku secara umum (*erga omnes*).

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK yang didalilkan Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa kata "dapat" dalam penorma-an undang-undang merupakan hal yang lazim dilakukan karena "operator norma" tidak selalu dirumuskan dengan kata wajib atau harus, di mana norma wajib atau harus berkaitan dengan kewajiban yang telah ditetapkan dan apabila tidak dipenuhi kewajiban tersebut dikenakan sanksi. Sementara itu, secara normatif kata "dapat" mengandung sifat diskresioner [vide angka 267 dan angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]. Karena, sifat diskresioner tersebut maka norma "dapat" dalam pelaksanaannya dapat menjadi wajib untuk direalisasikan karena ada faktor-faktor yang mengharuskannya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 dan seterusnya 2020, hlm. 121-122, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 November 2020]. Apabila mengikuti dalil Pemohon yang menginginkan agar kata "dapat" diganti menjadi "wajib" dengan parameter sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yaitu (1) kondisi kerugian konstitusional bersifat aktual; (2) ada hubungan sebab akibat secara langsung antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional; (3) norma yang diuji belum pernah diuji sebelumnya, hal tersebut justru menjadikan Mahkamah tidak fleksibel. Dengan kata lain, akan membelenggu kebebasan Mahkamah dalam menerapkan norma Pasal 54 UU MK karena lingkupnya menjadi sempit dan/atau rigid atau mempersempit diskresi hakim dalam menentukan pihak-pihak akan dimintakan keterangannya untuk mendalami substansi permohonan yang dianggap oleh Mahkamah belum jelas. Sebab, jika mencermati dalil Pemohon seakan-akan dengan diterapkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah hanya untuk mendengar keterangan pembentuk undang-undang. Padahal mendengarkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK hanya bagian dari proses pemeriksaan persidangan (sidang pleno) yang dilaksanakan dengan agenda untuk mendengar keterangan pemberi keterangan, mendengar keterangan pihak terkait, mendengar keterangan ahli/saksi, memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, memeriksa alat-alat bukti

lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu [vide Pasal 49 PMK 2/2021]. Bahkan, Mahkamah dapat berinisiatif untuk menghadirkan ahli atau saksi dalam hal diperlukan untuk mendapatkan kejelasan perihal undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Berkaitan dengan hal tersebut, tidak setiap perkara yang dimohonkan pengujiannya memerlukan Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno). Keputusan untuk menerapkan atau tidak Pasal 54 UU MK tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perkara yang sedang diperiksa, termasuk tiga parameter yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena setiap perkara yang[sic!] memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda maka dengan adanya kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK, Mahkamah memiliki kebebasan sesuai dengan keyakinan hakim yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam hal ini, apabila dinilai permohonan dan alat bukti yang diajukan sudah "cukup jelas" sesuai dengan penilaian dan keyakinan hakim, maka Mahkamah tanpa keraguan memutus perkara dimaksud dengan tidak perlu lagi ada Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno). Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 UU 48/2009]. Oleh karena itu, dalam beberapa perkara yang diajukan ke Mahkamah tidak seluruhnya perlu dilakukan pemena ... pemeriksaan persidangan termasuk untuk mendengarkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 54 UU MK.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, kata "dapat" dalam penormaan undang-undang merupakan hal yang lazim dilakukan, demikian halnya yang terdapat dalam Pasal 54 UU MK. Dalam kaitan ini tidak dapat dipersamakan penilaian hakim dalam menggunakan kata "dapat" untuk memutus penerapan Pasal 54 UU MK dengan diskresi yang dilakukan penyelenggara negara sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon untuk mengubah kata "dapat" menjadi "wajib" dalam ketentuan *a quo* justru dinilai sebagai hal yang dapat mempersempit kebebasan hakim dalam menentukan pihak-pihak yang didengar dalam

Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno). Terlebih lagi, apabila kata "dapat" dimaknai sebagai "wajib", termasuk untuk tiga parameter yang didalilkan Pemohon, hal demikian akan memaksa Mahkamah untuk selalu memeriksa perkara apapun dalam Pemeriksaan Persidangan (sidang pleno).

**[3.11.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan norma Pasal 54 UU MK bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Mahkamah ... menurut Mahkamah, prinsip *due process of law* merupakan perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan, menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan sendirinya harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis konstitusional, termasuk di dalamnya prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, dalam Konstitusi ditentukan pula siapapun warga negara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, sebagaimana proses peradilan pada umumnya, dalam peradilan Konstitusi terdapat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menjadi pedoman sekaligus prinsip yang memandu hakim konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan serta harus pula menjadi pedoman dan prinsip yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

Dalam konteks permohonan *a quo*, keterangan dan bukti yang dibutuhkan Mahkamah adalah kepentingan Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang. Terlebih lagi, dalam perkara pengujian undang-undang tidak bersifat *interpartes*, sehingga kesempatan para pihak untuk melakukan *inzege* bukan merupakan hak atau kewajiban dari para pihak. Artinya, fungsi dari permintaan keterangan dan bukti ini adalah untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah (bukan para pihak) dalam mendapatkan informasi yang relevan dan memadai khususnya berkaitan antara lain dengan naskah akademik dan risalah pembahasan rancangan undang-undang

untuk dijadikan dasar dalam menilai konstusionalitas undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga Mahkamah dapat mengambil putusan yang tepat berdasarkan pada bukti dan keyakinan hakim, kecuali jika permohonan dan alat bukti yang diajukan Pemohon dinilai sudah cukup.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai konstusionalitas kata "dapat" dalam norma Pasal 54 UU MK, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan ... ditambahi, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Ada koreksi, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan seterusnya dianggap dibacakan

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**,

tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pada **pukul 11.07 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, kecuali Wahiduddin Adams diganti oleh Arsul Sani, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 153/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Rega Felix**

Alamat : Pamulang Permai dan seterusnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** Dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*.



### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 bertentangan dengan Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 mensyaratkan usia minimal untuk menjadi Hakim Konstitusi adalah 55 tahun, namun secara faktual pernah ada Hakim Konstitusi yang berusia di bawah 55 tahun. Menurut Pemohon, pembentuk undang-undang harus dapat menjelaskan jika alasan usia minimal untuk menjadi Hakim Konstitusi diubah menjadi 55 tahun karena sifat kenegarawanan baru muncul pada saat seseorang memasuki usia tersebut, maka harus dapat dibuktikan ketika ada Hakim Konstitusi yang belum berusia 55 tahun tidak memiliki sifat kenegarawanan. Jika faktanya terdapat Hakim Konstitusi yang berusia 42 tahun dan 47 tahun dapat menghasilkan putusan *landmark*, maka menurut Pemohon terdapat persoalan moral mengapa ada perlakuan berbeda antara generasi terdahulu dengan generasi sekarang. Pembentuk undang-undang harus dapat membuktikan secara empiris bahwa semenjak Undang-Undang Nomor 7/2020 diundangkan, tidak dimungkinkan lagi lahir Hakim Konstitusi yang memiliki sifat kenegarawanan selain pada usia 55 tahun;
2. 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan.
8. Bahwa menurut Pemohon, alasan-alasan tersebut terdapat ingkaran berupa fakta Hakim Konstitusi berusia di bawah 55 tahun yang terbukti memiliki integritas dan adanya ingkaran berupa acuan rasional yang diberikan undang-undang yang memungkinkan terpenuhinya syarat *minimum degree of maturity and experiences* sebelum usia 55 tahun. Maka, sudah menjadi bukti cukup kuat untuk menyatakan Pasal 15[*sic!*] ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional secara bersyarat jika tidak diberikan ketentuan pengecualian.
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan dengan amar yang bersifat alternatif sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang menyatakan, "berusia paling rendah 55 tahun" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 guru besar

- yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan". Sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapat rekomendasi sedikitnya dari 2 guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan";
- b. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7/2020 yang menyatakan, "dihapus" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun". Sehingga Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7/2020 selengkapnya berbunyi "telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun";
- c. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 yang menyatakan, "dihapus" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d". Sehingga Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 selengkapnya berbunyi "berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.";
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka dengan berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK dimaksud.
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diajukan kembali atau sebagaimana disebut Pemohon bukan *ne bis in idem*. Berkenaan dengan hal ini, Pemohon ... permohonan Pemohon terkait dengan adanya permohonan pengujian norma yang sama, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 pada prinsipnya pengujian undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah berkenaan dengan keterpenuhan syarat Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang masing-masing menyatakan:  
 Pasal 60 Undang-Undang MK, dianggap telah dibacakan.  
 Pasal 78 PMK 2/2021, dianggap telah dibacakan.

**[3.10.1]** Bahwa berdasarkan[sic!] Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 sudah pernah diajukan permohonan[sic!] dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2020, Nomor 100 dan seterusnya Tahun 2020, Nomor 81 dan seterusnya Tahun 2023. Kemudian ... demikian pula Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 sudah pernah diajukan pengujian dalam perkara Nomor 90 dan seterusnya 2020. Dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2020, permohonan ... Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang 7/2020 dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selanjutnya, dalam permohonan Perkara Nomor 100 dan seterusnya 2020, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 huruf a dan huruf b Undang-Undang 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang MK dengan dasar pengujiannya Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Lebih lanjut, dalam permohonan Perkara Nomor 81 dan seterusnya 2023, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d, dengan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan untuk permohonan Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 terhadap Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

**[3.10.2]** Bahwa terhadap permohonan pengujian di atas, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, pasal yang diujikan dan dasar pengujian terdapat perbedaan karena Pemohon menggunakan dasar pengujian Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam Perkara Nomor 90 dan seterusnya 2020, Nomor 100 dan seterusnya 2020 dan Nomor 81 dan seterusnya 2023. Terhadap norma Pasal 23 ayat

(1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b, Mahkamah belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas substansi permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

**[3.11]** Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon apabila dicermati lebih lanjut terdapat permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang esensinya sebagai berikut:

1. Apakah benar norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 orang ... 2 guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan".
2. Apakah benar norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 dapat diberlakukan kembali dan apakah Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7/2020 dapat dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun", serta Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d".

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

## **6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

**[3.13]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan". Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu bahwa norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/2023 yang dalam

pertimbangan hukum Paragraf **[3.12]** sampai dengan Paragraf **[3.17]** menyatakan bahwa:

**[3.12]** sampai dengan **[3.17]** dianggap dibacakan.

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum di atas, sekalipun Pemohon dalam permohonannya memberikan alasan pengujian yang berbeda dengan Perkara Nomor 81/2023, namun pada intinya memiliki kesamaan esensi yaitu syarat usia minimal menjadi Hakim Konstitusi sering mengalami perubahan, sehingga menempatkan Pemohon yang berkeinginan menjadi Hakim Konstitusi dalam kondisi ketidakpastian terutama mengenai kapan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan diri menjadi calon Hakim Konstitusi. Dalam kaitan ini, penting ditegaskan bahwa Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kutipan pertimbangan hukum di atas bahwa perubahan yang berkaitan dengan syarat-syarat jabatan hakim konstitusi, khususnya syarat usia minimal, usia pensiun, dan masa jabatan, Mahkamah menilai secara umum perubahan undang-undang merupakan sesuatu yang wajar karena hukum memang dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sepanjang hal tersebut tidak mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal terjadi perubahan Undang-Undang MK, perubahan tersebut diberlakukan bagi calon Hakim Konstitusi yang akan diajukan oleh lembaga pengusul sebagaimana telah ditegaskan dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/2023.

**[3.14]** Menimbang bahwa terkait penambahan syarat alternatif dalam petitum permohonan yaitu jika syarat usia minimal yang digunakan tetap 55 tahun, maka Pemohon merekomendasikan untuk dimungkinkan adanya penambahan syarat alternatif yaitu "atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan". Terhadap penambahan syarat alternatif yang dikemukakan Pemohon, setelah Mahkamah cermati dengan saksama dalam permohonannya, Pemohon tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kriteria guru besar yang dapat diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul, hanya memberikan kriteria guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon dapat lebih spesifik dalam menguraikan alasan mengapa Mahkamah harus mengabulkan syarat alternatif yang diajukan Pemohon, seperti misalnya apakah guru besar tersebut harus berasal dari lembaga tertentu, apakah semua guru besar hukum tata negara memenuhi kriteria untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga pengusul, ataupun syarat lainnya karena jumlah guru besar di Indonesia banyak,

tentu harus ada syarat lainnya yang harus dipenuhi. Tidak hanya sebatas menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Dalam kaitan dengan syarat usia jabatan Hakim Konstitusi untuk disandingkan atau disetarakan dengan syarat mendapatkan 2 rekomendasi dari guru besar, selain tidak setara memadankan antara norma usia dengan rekomendasi 2 guru besar, syarat alternatif tersebut juga tidak memiliki basis argumentasi yang fundamental dari Pemohon mengenai jumlah 2 guru besar yang memberikan rekomendasi dalam pemenuhan syarat calon Hakim Konstitusi. Sehingga menurut Mahkamah, penempatan syarat alternatif adanya rekomendasi diletakkan bersamaan dengan syarat usia adalah tidak tepat. Dengan tidak jelasnya kriteria guru besar dan tidak tepatnya peletakan dalam syarat alternatif, maka menurut Mahkamah, syarat alternatif tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan pengujian norma Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 55 tahun atau telah mendapatkan rekomendasi sedikitnya dari 2 guru besar yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan" adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15]** Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan norma Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun" dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berakhir masa jabatannya[sic!] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d". Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang MK), persyaratan pengangkatan untuk menjadi seorang calon Hakim Konstitusi dan salah satunya mengenai syarat usia minimal untuk menjadi Hakim Konstitusi harus memenuhi ketentuan dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang MK, yaitu ... yaitu untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan. Dalam undang-undang *a quo* diatur juga mengenai masa jabatan seorang Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang MK, yaitu masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selain diatur mengenai persyaratan pengangkatan, diatur

juga mengenai syarat pemberhentian dalam norma Pasal 23 Undang-Undang MK, khususnya dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang MK, yaitu Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila telah berusia 67 tahun dan telah berakhir masa jabatannya. Dalam hal untuk menghindari kekosongan Hakim Konstitusi, baik karena berhenti atau diberhentikan maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan pengganti kepada presiden dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak terjadi kekosongan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang MK.

**[3.15.2]** Bahwa dalam perkembangannya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan karena sebagian normanya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang 8/2011). Perubahan norma dalam Undang-Undang 8/2011 salah satunya adalah perubahan pada syarat usia yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. Dalam undang-undang ini pun mengubah ketentuan mengenai syarat pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi yang berubah di antaranya mengenai usia yang diatur dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang 8/2011 yang menyatakan Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 tahun. Dalam Undang-Undang 8/2011 mengubah norma Pasal 26 yang mengatur syarat untuk menghindari ... mengatur syarat untuk menghindari kekosongan Hakim Konstitusi, baik karena berhenti atau diberhentikan terutama Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 8/2011 perubahannya terutama pada jangka waktu pemberitahuan kepada lembaga berwenang dimana Mahkamah Konstitusi harus memberi tahu lembaga berwenang paling lama 6 bulan sebelum memasuki usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c maupun berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.

- [3.15.3]** Bahwa setelah perubahan pertama dalam Undang-Undang 8/2011, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, namun dalam perubahan ini tidak ada perubahan signifikan terhadap norma-norma dalam kaitannya dengan masa[sic!] jabatan Hakim Konstitusi.
- [3.15.4]** Bahwa selanjutnya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengalami perubahan dengan Undang-Undang 7/2020. Perubahan norma dalam Undang-Undang 7/2020 salah satunya adalah perubahan pada syarat usia yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan seorang calon Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat berusia paling rendah 55 tahun pada saat pengangkatan. Dalam Undang-Undang 7/2020, menghapus ketentuan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang diatur dalam[sic!] Pasal 22 Undang-Undang MK. Dalam undang-undang ini pun mengubah ketentuan mengenai syarat pemberhentian sebagai Hakim Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang 8/2011 yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 tahun. Bahwa Undang-Undang 7/2020 juga menghapus norma Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang MK yaitu ketentuan telah berakhir masa jabatannya dan norma Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK .
- [3.15.5]** Bahwa berdasarkan uraian sub-paragraf **[3.15.1]** sampai dengan sub-paragraf **[3.15.4]**, terdapat beberapa norma dalam Undang-Undang MK mengalami perubahan dalam Undang-Undang 7/2020, perubahan ini terjadi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, dan perubahan tersebut dilakukan pada norma yang mengatur mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi Hakim Konstitusi, pemberhentian Hakim Konstitusi, batas usia pensiun Hakim Konstitusi (vide Penjelasan Undang-Undang 7/2020, bagian I, paragraf 4 dan paragraf 5).



**[3.15.6]** Bahwa terkait dalil pemohon ... Pemohon yang memohon untuk dihidupkan/diberlakukan kembali norma Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020, menurut Mahkamah, norma *a quo* telah dihapus atau tidak berlaku lagi karena norma yang mengatur mengenai masa jabatan seorang Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 22 Undang-Undang MK dihapus dengan Undang-Undang 7/2020. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa norma yang terdapat dalam Undang-Undang 7/2020 yang dinyatakan dihapus, sebelumnya menyatakan, "... d. telah berakhir masa jabatannya; atau "... berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d."

Terhadap norma tersebut, dalam Undang-Undang 7/2020 dihapus karena tidak sejalan lagi dengan maksud desain jabatan Hakim Konstitusi yang telah berubah dari model periodisasi menjadi non periodisasi yang didasarkan pada batas usia pensiun (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/2020). Dengan desain jabatan Hakim Konstitusi dimaksud, maka ketentuan mengenai berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi yang telah dihapus dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 menjadi tidak relevan untuk dipertahankan lagi sebagaimana pendirian pembentuk undang-undang sepanjang hal tersebut tidak mengancam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih lagi, aturan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 87 huruf b Undang-Undang 7/2020 yaitu Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut undang-undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 berlaku kembali dan menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "telah berakhir masa jabatannya setelah menjalankan keseluruhan masa tugas selama 15 tahun", serta menyatakan Pasal 26

ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d" tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang 7/2020 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan yang mencederai kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi, hak untuk melakukan bela negara, ketidakpastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dalam Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.17]** Menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dalam permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 7. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap

Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, kecuali Hakim Wahiduddin Adams diganti oleh Hakim Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 155/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Sangap Tua Ritonga, S.E., B.K.P., M.A., S.H.**

Pekerjaan dan alamat selengkapnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 dan seterusnya 2023, bertanggal 4 September 2023, memberi kuasa kepada Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam[sic!] Pither Ponda Barany, S.H., M.H., & *Partners*, beralamat di Perumahan dan seterusnya dianggap dibacakan, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945 dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, penetapan ... penempatan Dirjen Pajak sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 15 UU 39/2008 adalah bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 23A UUD 1945 sehingga tidak memenuhi asas kemanfaatan (kedayagunaan dan kehasilgunaan) yang akhirnya merugikan hak konstitusional Pemohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak memasukkan nomenklatur "pajak" sebagai urusan pemerintahan. Padahal, nomenklatur "pajak" telah secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945 dan sifatnya memaksa. Selanjutnya, apabila dikaitkan antara nomenklatur "pajak" dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 maka sudah sepatutnya urusan pajak dijadikan setingkat kementerian;
3. Angka 4, angka 5, dianggap dibacakan;
6. Bahwa menurut Pemohon, nomenklatur "pajak" sebagai pendapatan negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 23A UUD 1945, memiliki sifat yang memaksa maka untuk penanganannya perlu suatu lembaga khusus setingkat kementerian, sehingga susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya seharusnya juga diatur secara khusus dalam UU 39/2008.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Menyatakan materi muatan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; atau
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008 sepanjang frasa "Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai[*sic!*] kekuatan hukum mengikat[*sic!*] sehingga harus dibaca “Pasal 5 ayat (2) “Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, pajak, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan”.

3. Angka 4 dianggap dibacakan.

5. Menyadari[*sic!*] materi muatan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan pengelolaan Pajak Pendapatan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan dari[*sic!*] Pajak atau Pendapatan Negara di kuasakan kepada Menteri Pajak/Pendapatan Negara;

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah dengan agenda sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 15 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara).

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud[*sic!*] dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo* Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 UU MK, Pasal 78 PMK 2 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam permohonan Perkara Nomor 42 dan seterusnya 2013 dan Perkara Nomor 28 dan seterusnya 2011 dengan dasar pengujian permohonan *a quo*. Selain itu, terdapat pula perbedaan alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 42 dan seterusnya 2013 dan Perkara Nomor 28 dan seterusnya 2011 dengan alasan konstitusional permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Sementara itu, terkait dengan Pasal 6 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (2) huruf a UU 17/2003, Mahkamah menilai tidak ada relevansinya untuk mengaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 karena terhadap norma *a quo* belum pernah dilakukan pengujian di Mahkamah.

## 9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara, masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945. Persoalan tersebut menjadi sangat relevan karena selama ini DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan. Sebagaimana didalilkan Pemohon, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, independensi, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap keberhasilan peningkatan *tax ratio* sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan. Bahwa terhadap masalah konstitusionalitas di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimuat antara lain dalam BAB III UUD 1945 merupakan suatu gambaran dalam mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Di antara upaya

mempertegas sistem presidensial dimaksud adalah melakukan penataan terhadap lembaga negara dan fungsi dari lembaga-lembaga negara sesuai dengan amanat perubahan UUD 1945. Salah satu penataan lembaga negara adalah menyangkut kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam ketentuan norma Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menyatakan "kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR." Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan Pasal 1 ayat (2) menjadi menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Artinya, telah terjadi pergeseran dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang juga telah menciptakan suatu kaidah hukum bagi seluruh lembaga negara dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya berdasarkan pada konstitusi. Dalam kaitan mempertegas sistem pemerintahan presidensial, selain ketentuan di atas, tergambar juga pada ketentuan norma Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara[sic!] menurut Undang-Undang Dasar". Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dalam suatu kementerian negara yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang [vide Pasal 17 UUD 1945].

Bahwa terkait dengan pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara dimaksud, dalam pembahasan perubahan UUD 1945 menjadi perdebatan fraksi-fraksi di MPR dan disetujui adanya kekuasaan Presiden terbatas karena dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Artinya, setelah adanya perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut sistem *checks and balances* (saling kontrol dan saling mengimbangi) antar lembaga negara. Dalam hal ini, pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Presiden secara kelembagaan dapat dilakukan oleh DPR. Perubahan Pasal 1 ayat (2) dan ayat ... dan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 di atas, menegaskan dianutnya sistem pemerintahan presidensial dengan

mempertegas kedudukan Presiden sebagai kepala negara (*head of state*) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*).

**[3.12.2]** Bahwa dengan mendasarkan pada norma Pasal 23A UUD 1945, pada pokoknya pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Secara doktriner, kewenangan negara untuk memungut pajak bermula dari ajaran tentang hak-hak istimewa negara sebagai organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dan hal tersebut telah diterima secara umum. Namun, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, serta agar pelaksanaannya tidak sewenang-wenang, maka kewenangan negara untuk memungut pajak harus diatur dengan undang-undang. Pengaturan terhadap pajak dan pungutan lain merupakan penerimaan negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang merupakan suatu bentuk penegasan terhadap prinsip kedaulatan rakyat sejalan dengan prinsip *no taxation without representation*. Dalam konteks ini, partisipasi rakyat tidak dilakukan secara langsung, akan tetapi didasarkan pada sistem perwakilan rakyat melalui DPR yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis. Artinya, negara dapat menentukan segala bentuk pungutan dan administrasi perpajakan sepanjang hal tersebut disetujui oleh pembentuk undang-undang.

Bahwa sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 Bab VIII hal keuangan, antara lain, disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal-hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat Pasal 23C diatur dengan undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 17/2003].

**[3.12.3]** Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon ... bahwa berkaitan dalil Pemohon berkenaan dengan



penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945, dan hal dimaksud, sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya *legislative review*. Terlebih, terkait dengan pembentukan kementerian negara serta ketentuan mengenai pajak yang diatur dalam undang-undang, justru menggambarkan telah berjalannya mekanisme *checks and balances* terhadap kekuasaan negara, *in casu* Presiden secara kelembagaan oleh DPR sebagaimana pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf **[3.12.1]** dan Sub-paragraf **[3.12.2]** di atas. Terlebih lagi, Mahkamah sebagai pengawal UUD 1945, sepanjang norma tersebut tidak bertentangan senyat ... secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, dan apalagi merupakan mandat dari rumusan norma pasal UUD 1945 maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan atau memaknai norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana petitem Pemohon dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan penempatan DJP sebagai subordinasi atau di bawah kewenangan ... di bawah Kementerian Keuangan sebagaimana dimuat dalam norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga adanya kepentingan untuk membentuk lembaga khusus setingkat kementerian yang memiliki otoritas memungut pajak/pendapatan negara terpisah dari Kementerian Keuangan adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 sebagaimana didalilkan Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14] Menimbang terhadap hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 10. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 11.57 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut kecuali Hakim Wahiduddin Adams digantikan Hakim Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN  
NOMOR 157/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : **Michael Munthe**. Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**
  2. Nama : **Teja Maulana Hakim**. Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**
  3. Nama : **Otniel Raja Maruli Situmorang**. Identitas lengkap juga dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2023 memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda yang beralamat di Jalan Nusantara Timur KM. 20, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau, dan kawan-kawan, yang beralamat di Villa Mas Blok D6 No. 3, RT 001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Kota Batam, Kepulauan Riau, bertindak baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 11. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan hukum Mahkamah[sic!]

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Dianggap dibacakan seluruhnya.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) berkaitan dengan anggapan kerugian konstitusional yang dimilikinya, baik secara aktual maupun setidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut dikarenakan sebagai perorangan[sic!] warga negara Indonesia [vide bukti P-4, P-5, dan P-6] dan anggota masyarakat, Termohon[sic!] beritikad baik untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi pun ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang PTPK, termasuk para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*). Dalam konteks permohonan *a quo*, para Pemohon berkeinginan untuk menyampaikan gagasan, saran, dan pendapat kepada penegak hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan[sic!] konstitusional ... konstitusionalitas norma-norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka anggapan kerugian konstitusional yang dialami maupun yang potensial dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya dalil para Termohon[sic!] berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang ... [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon

dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Dianggap dibacakan seluruhnya.  
Berdasarkan dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut: angka 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan seluruhnya.
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 15 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon *a quo*, oleh karena isu konstitusional yang dipermasalahkan para Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya lagi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil-dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PTPK yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara ... Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;
- [3.11]** Menimbang bahwa Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: dianggap telah dibacakan.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Oleh karena itu, terhadap hal tersebut Mahkamah terlebih dahulu akan menguraikan masing-masing permohonan yang sebelumnya telah diajukan tersebut, baik dasar pengujian maupun alasan pengujiannya, sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 7 dianggap telah dibacakan seluruhnya.

Selanjutnya berkaitan dengan permohonan para Pemohon *a quo*, setelah dicermati telah ternyata para Pemohon menggunakan dasar Pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan keuangan negara secara luas, oleh karena itu patut dijatuhkan pidana mati tidak hanya pada keadaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK saja, akan tetapi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK juga dapat dikenakan ancaman pidana mati, dengan alasan agar menimbulkan efek jera. Dengan dalam keadaan lainpun bisa dikenakan ancaman pidana mati sebagaimana pelaku tindak pidana yang dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK, agar menimbulkan efek jera. Sedangkan frasa "keadaan tertentu" dalam norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK tidak dapat dijadikan alasan pemberat karena menghalangi penjatuhan hukuman[sic!] mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memiliki ... oleh karena itu, terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memiliki dasar pengujian maupun alasan permohonan yang berbeda jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian para Pemohon *a quo*, terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2001[sic!].

## 12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan isu konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PTPK dan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.7]**. Terhadap hal tersebut, setelah membaca secara saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan pada pokoknya norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK perlu

ditambahkan ancaman pidana sebagai alternatif ancaman pidana apabila tindakannya disertai dengan tindak pidana lain, serta[sic!] kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain. Menurut para Pemohon, tindakan lain tersebut dapat dijadikan alasan pemberat untuk menjatuhkan pidana mati, sehingga penerapan "keadaan tertentu" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK tidaklah tepat sebagai alasan pemberat, karena menghalangi penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, dalil permohonan para Pemohon *a quo* tidak dapat dilepaskan dari sifat tindak pidana korupsi yang telah dikategori sebagai tindak pidana luar biasa atau *extraordinary crime*. Artinya, tindak pidana korupsi dapat disejajarkan dengan tindak pidana luar biasa lainnya yaitu tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat yang mempunyai akibat sangat serius. Bahkan berdasarkan Statuta Roma, tindak pidana korupsi disejajarkan dengan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari dampak atas tindak pidana korupsi yang tidak saja mengancam sendi-sendi perekonomian negara, akan tetapi lebih dari itu dapat berakibat menyengsarakan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, dalam menjawab dalil para Pemohon tersebut tidak dapat dilepaskan dari sifat tindak pidana korupsi yang *extraordinary crime* dan masuk dalam kategori tindak pidana khusus dapat atau tidak dilakukan penuntutan secara bersama-sama jika pelaku tindak pidana korupsi ternyata juga secara bersamaan melakukan tindak pidana lain atau diikuti adanya latar belakang/motif lain, seperti kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain. Dengan kata lain, dapatkah tindak pidana kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain yang dilakukan bersama-sama dengan tindak pidana korupsi menjadi faktor yang memberatkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, terhadap kedua jenis tindak pidana tersebut dapat diakumulasikan menjadi tindak pidana gabungan dan menjadi alasan pemberat serta landasan yang kuat untuk kemudian pelakunya dapat dituntut secara bersamaan atas kedua jenis tindak pidana dimaksud, sehingga ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang PTPK dapat ditambahkan jenis ancaman pidananya tidak saja yang terberat ancaman pidana seumur hidup, akan tetapi dapat diterapkan hingga ancaman pidana mati. Berkaitan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dikategorikan tidak saja sebagai tindak pidana yang luar biasa, akan tetapi secara doktriner telah dimasukkan ke dalam jenis tindak pidana khusus yang mempunyai karakter yang berbeda, baik lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan[sic!], penuntutan hingga mengadili, termasuk adanya perbedaan berkenaan hukum acaranya jika dibandingkan dengan penanganan tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis tindak pidana umum. Dengan demikian, jika keinginan para Pemohon diakomodir oleh Mahkamah, maka persoalan baru akan muncul, sebab tindak pidana para ... yang para Pemohon maksudkan untuk dapat dijadikan alasan pemberat, yaitu kolusi, nepotisme, pembunuhan berencana dan lain-lain adalah tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana umum, yang memiliki karakter yang berbeda baik tata cara penyelidikan[sic!], penuntutan hingga mengadili dengan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK. Persoalan baru dimaksud adalah bagaimana mungkin proses penyelidikan[sic!], penuntutan dan mengadili dapat dilakukan penggabungan antara tindak pidana yang bersifat khusus dengan tindak pidana yang bersifat umum, karena di antara keduanya terdapat beberapa aspek perbedaan, termasuk sejumlah aspek dalam hukum acara (hukum formil) yang digunakan.

**[3.12.2]** Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, meskipun terhadap pelaku tindak pidana yang dalam waktu bersamaan melakukan beberapa tindak pidana yang melanggar beberapa ancaman tindak pidana sekaligus atau pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara berlanjut, terhadap hal tersebut dapat dilakukan penuntutan dengan menggunakan instrumen Pasal 64 KUHP (berkaitan dengan gabungan perbuatan pidana atau *voortgezette handeling*) dan Pasal 65 KUHP (berkaitan dengan perbuatan pidana secara berlanjut atau *concursum idealis*), namun menurut Mahkamah, penerapan Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP hanya dimungkinkan dapat dilakukan jika pelaku tindak pidana melakukan



tindak pidana yang mempunyai sifat/jenis yang sama. Artinya, penerapan penuntutan dalam penggabungan[sic!] tindak pidana atau tindak pidana secara berlanjut hanya dapat diterapkan terhadap jenis tindak pidana yang mempunyai kualifikasi sama, yaitu sama-sama dalam rumpun tindak pidana khusus atau sama-sama tindak pidana umum, kecuali memang secara khusus ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan, atau[sic!] dengan cara menerapkan ancaman pidana ter ... terberat dengan ditambah sepertiga baik dalam tindak pidana gabungan atau dalam tindak pidana secara berlanjut. Oleh karena itu, meskipun Mahkamah dapat memahami semangat para Pemohon yang berkeinginan untuk turut berpartisipasi/berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang PTPK, yang menurut para Pemohon norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK tanpa adanya ancaman pidana mati sebagaimana yang ada sekarang ini, tidak memberikan efek jera. Namun, karena yang diinginkan oleh para Pemohon *a quo* berkenaan[sic!] dengan persoalan yang bersifat formal, yaitu berkaitan dengan tata cara penuntutan atau aspek lain, maka jika dilanggar justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, baik ... baik bagi pelaku maupun korban tindak pidana korupsi termasuk dalam hal ini adalah masyarakat luas.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK inkonstitusional sepanjang tidak memuat ancaman pidana mati adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena menjadi penghalang pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat diancam dengan pidana mati karena mengharuskan adanya unsur "keadaan tertentu". Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa dalam mempertimbangkan berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK dimaksud, menurut Mahkamah tidak dapat dipisahkan dengan konstitusionalitas norma Pasal

2 ayat (1) Undang-Undang PTPK yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.12.1] dan Sub-paragraf [3.12.2] di atas. Dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah berpendirian bahwa terhadap norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK tidak mungkin dapat dimasukkan frasa 'pidana mati', dengan argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK dinyatakan inkonstitusional menjadi tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut, mengingat ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia masih tetap diperlukan, karena ancaman pidana mati meskipun harus dipenuhi syarat atau[sic!] 'keadaan tertentu' masih menjadi pilihan utama bagi[sic!] sanksi yang mengandung efek jera yang efektif. Dengan demikian, secara *a contrario*, jika ketentuan norma Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Undang-Undang PTPK kehilangan ancaman 'pidana mati' bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga, pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan apapun termasuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam 'keadaan tertentu' tidak lagi dapat dikenakan ancaman pidana mati.

**[3.13.2]** Bahwa secara doktriner, penerapan pidana mati tidaklah dilarang karena masih perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya tindak pidana berat (*extraordinary crime*) dengan[sic!] melindungi kepentingan masyarakat secara lebih luas. Bahkan, rujukan fundamental yang sering digunakan[sic!] untuk diperbolehkan penerapan pidana mati adalah Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menegaskan bahwa hak hidup harus dilindungi oleh hukum dan tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang, yang kemudian hal ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, alasan yang cukup kuat untuk tetap menerapkan pidana mati *a quo* juga masih memerhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang menyatakan: "Di negara-negara yang belum mengharuskan[sic!] hukuman mati," dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian, penerapan pidana mati tidak dapat dilakukan serta merta tanpa menghormati hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam ... dijamin oleh Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 serta dalam konteks perkara *a quo*, hanya dapat diterapkan atau diberlakukan secara eksepsional terhadap tindak pidana yang bersifat luar biasa.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, oleh karena tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang bersifat luar biasa, sebagaimana telah dipertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.12.1]**, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang 12/2005 adalah jenis tindak pidana yang termasuk diperbolehkan untuk diterapkan ancaman pidana ... pidana mati, terlebih adanya syarat 'keadaan tertentu' sebagai salah satu unsur delik dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa penerapan tindak pidana mati dimungkinkan yang dalam penerapannya harus dilakukan dengan cara yang hati-hati dan bersifat eksepsional.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang memohon agar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PTPK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.14]** Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan yang berkenaan[sic!] dengan kriminalisasi pidana, sehingga penambahan norma pidana mati dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut, menurut para Pemohon, justru norma Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma pidana, sehingga norma Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, salah satu materi mendasar dalam hukum pidana adalah hal-hal yang berhubungan dengan ancaman/sanksi pidana. Dalam konteks ancaman/sanksi pidana itulah, suatu undang-undang memformulasikan bagaimana suatu tindak pidana dilarang dan diancam dengan ancaman/sanksi pidana. Dalam hal demikian, ketentuan pidana yang dirumuskan bukanlah suatu peristiwa konkret, namun meliputi segala keadaan dan kondisi agar tiada suatu perbuatan pidana yang

luput dari hukuman pidana. Perumusan suatu ketentuan pidana meliputi subjek hukum yang menjadi sasaran norma pidana (*addressaat norm*), perbuatan yang dilarang (*in casu, strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, sehingga perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Namun demikian, berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan pendiriannya, bahwa kewenangan mengenai perlu atau tidaknya melengkapi ketentuan pidana dalam norma suatu pasal undang-undang termasuk dalam hal ini menambah ancaman/sanksi pidana yang lebih berat adalah kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dan seterusnya 2016, hlm. 452-453]. Oleh karena itu, terkait dengan permohonan *a quo*, Mahkamah belum mendapatkan alasan untuk bergeser dari pendirian-pendirian sebelumnya, bahwa berkenaan dengan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*) tetap menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, terlepas putusan Mahkamah Konstitusi dimungkinkan bisa diakomodir untuk menjadi bagian yang dapat dimuat dalam ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 atau tidak, namun karena secara substansial ... substansial khusus dan[sic!] perkara *a quo* berkenaan dengan kebijakan pemidanaan (*criminal policy*), maka hal tersebut tidaklah mungkin dapat diterapkan/diakomodir.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas ketentuan norma Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PTPK serta Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang P3 tidak melanggar jaminan terhadap perlindungan diri, frasa ... rasa aman, hak untuk hidup, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### 13. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan;

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

##### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.29 WIB** oleh sembilan Hakim tersebut, kecuali Hakim Wahiduddin Adams digantikan Hakim Arsul Sani masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

#### PUTUSAN

##### NOMOR 158/PUU-XXI/2023

##### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Arwan Koty**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046 dan seterusnya Tahun 2023 dianggap dibacakan, bertanggal 20 Oktober 2023, memberi kuasa kepada Aswar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum di kantor hukum Gal & Partners Law Office, berkedudukan di 88 Office Tower A 10E Floor, Jalan Cassablanca Kav. 88, Tebet, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 8/1981, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara); 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya,

1. Menyatakan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut

diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”;

2. Menyatakan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan”.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil permo ... dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-18 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2024, selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

## **15. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, menurut Mahkamah, permasalahan yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah tindakan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa dalam norma Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika diperhatikan[sic!] adanya surat penghentian penyelidikan terhadap hal yang dilaporkan/diadukan. Permasalahan selanjutnya yang harus dipertimbangkan konstitusionalitasnya adalah apakah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana yang memiliki hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik, baik lisan atau tertulis dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 jika dilakukan terhadap peristiwa yang telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan. Terhadap permasalahan konstitusional tersebut, sebelum Mahkamah menjawab permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- [3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 8/1981 memberikan pengertian penyelidikan yang menyatakan, "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan lebih dahulu dari penyidikan. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a[sic!] Undang-Undang 8/1981 terkait wewenang dari penyidik, dapat dipahami fungsi yang dijalankan dalam tahapan penyelidikan yang meliputi menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung[sic!] jawab. Sedangkan tindakan untuk melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan dan penahanan, pemeriksaan dan penyitaan surat, pengambilan sidik jari dan memotret seseorang, serta membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik dapat dilaksanakan oleh penyidik setelah mendapat perintah dari penyidik [vide Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang 8/1981].
- [3.10.2]** Bahwa tidak setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana akan menampakkan bentuknya secara jelas sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyelidikan[sic!] yang antara lain memiliki konsekuensi penggunaan upaya paksa, diperlukan tindakan yang mendahuluinya melalui pengumpulan data dan keterangan yang diperoleh dari hasil penyelidikan yang dapat menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan dan diduga sebagai tindak pidana adalah benar merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, pada tahapan penyelidikan yang terjadi sesungguhnya adalah bagaimana penyidik melakukan tindakan permulaan untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dari orang maupun menemukan barang bukti sehingga



dapat menarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa yang dilaporkan adalah tindak pidana.

Bahwa batasan tugas dan kewenangan penyidik menyiratkan arti pentingnya identifikasi awal terkait peristiwa yang diduga sebagai bagian[sic!] peristiwa pidana. Identitas[sic!] awal akan berdampak pada fokusnya dugaan peristiwa pidana yang terjadi sehingga memberikan jaminan bagi penyidik ... penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selanjutnya sesuai dengan kewenangannya. Tahapan penyelidikan bertujuan untuk menumbuhkan kehati-hatian dan ... dalam bertindak serta tanggung jawab terhadap pelaksanaan proses penegakan hukum. Dengan demikian, penyelidikan berfungsi memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia serta memberikan pembatasan terhadap upaya paksa.

**[3.11]** Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstusionalitas dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 yang menurut Pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu diberikan pembatasan terhadap kewenangan penyidik. Menurut Mahkamah terhadap persoalan tersebut, telah ternyata isu konstusional yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* yang[sic!] memiliki keterkaitan dengan isu konstusional yang pernah didalilkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya. Dengan demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali pendapat Mahkamah dalam Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019, yang juga dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah *a quo* dapat disimpulkan pada tahap penyelidikan fungsi yang dijalankan adalah identifikasi awal terkait peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana atau tidak, sehingga apabila suatu peristiwa berdasarkan penilaian subjektif penyidik dapat dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana yang didukung dengan ditemukannya bukti yang cukup, maka kemudian harus dilanjutkan pada proses berikutnya, yaitu tindakan penyelidikan ... tindakan penyidikan. Namun sebaliknya, menurut Mahkamah, bilamana dalam proses penyelidikan, berdasarkan bukti dan

fakta yang diperoleh oleh penyelidik dari hasil penyelidikannya, ternyata fakta dan bukti tersebut tidak memadai untuk dapat menentukan bahwa suatu peristiwa merupakan peristiwa pidana, maka tidak ada proses yang menindaklanjuti peristiwa tersebut dalam bentuk penegakan hukum (*pro justitia*) dimana perkembangan penyelidikan harus dilaporkan secara berkala. Oleh karena itu, terhadap peristiwa yang berasal dari laporan atau pengaduan yang diduga tidak merupakan tindak pidana, harus dilakukan penghentian penyelidikan dalam rangka melindungi harkat dan martabat manusia guna menjamin kepastian hukum. Hal tersebut telah pula ditegaskan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.11.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XX/2022 yang dibacakan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"**[3.11.1]** ... Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak dikenal secara tegas dan seterusnya.

Bahwa meskipun suatu laporan atau pengaduan yang dinyatakan diberhentikan pada tahap penyelidikan karena peristiwa yang diduga tersebut bukan merupakan tindak pidana ataupun akibat tidak ditemukannya alat bukti awal, namun terhadap penghentian penyelidikan tersebut, apabila pelapor atau penyidik ... atau penyelidik menemukan fakta dan alat bukti baru, maka penyelidikan dapat dibuka kembali. Hal demikian dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam[sic!] pertimbangan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.13.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka dianggap dibacakan.

Bahwa apabila pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta agar penyelidik yang mengetahui, menerima laporan dan[sic!] atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan kecuali atas dasar surat penghentian penyelidikan. Menurut Mahkamah, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum karena penyelidik dipaksa untuk mengabaikan adanya fakta atau alat bukti baru yang dapat membuat jelas suatu peristiwa apakah termasuk peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti pada tahap penyidikan. Lebih jauh, pengabaian terhadap adanya fakta dan alat bukti baru tersebut akan merendahkan harkat dan martabat manusia serta mencederai hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan Pemohon, sesungguhnya yang didalilkan Pemohon terhadap peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon dipidana 6 bulan penjara yang didasari oleh surat penghentian penyelidikan,

menurut Mahkamah adalah asumsi yang tidak mendasar, karena untuk dapat dinyatakan seseorang dijatuhi pidana aduan fitnah tidaklah didasarkan pada ada atau tidaknya surat penghentian penyelidikan, melainkan didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam pasal ... dalam Undang-Undang 8/1981. Tanpa menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon yang telah dijatuhi pidana dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan didasari[sic!] pada alat bukti dan keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 8/1981, menurut Mahkamah, terhadap fakta yang dialami Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan merupakan implementasi norma.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap masalah konstitusionalitas selanjutnya yang harus dipertimbangkan, yaitu apakah norma Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika dilakukan terhadap peristiwa yang telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan. Ketentuan norma Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 merupakan ketentuan yang memberikan hak untuk melaporkan kepada penyidik dan/atau penyidik suatu tindak pidana bagi siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut. Siapa saja dalam hal ini adalah setiap orang dan kata 'mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana' berarti pelapor atau pengadu adalah yang 'mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban'. Sedangkan, kata 'berhak' dalam Pasal *a quo* menunjukkan bahwa orang yang mengalami adalah ... Sedangkan, kata 'yang[sic!] berhak' dalam Pasal *a quo* menunjukkan bahwa orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana mempunyai kepentingan yang dilindungi oleh hukum untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut.

Bahwa terhadap makna 'berhak' untuk melaporkan peristiwa pidana tersebut bukan merupakan kewajiban hukum tetapi adalah pilihan bagi yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana sehingga dapat digunakan ataupun tidak digunakan karena tidak ada akibat hukum apa pun yang akan dikenakan kepadanya jika tidak melakukan pelaporan atas[sic!] suatu tindak pidana yang dialami, dilihat, disaksikan, ataupun menjadi korban. Pengaturan terkait hak yang diberikan secara jelas oleh Undang-Undang 8/1981 terhadap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, ataupun menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam

Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dibatasi kecuali yang telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang meminta pembatasan pelaksanaan hak dari siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana untuk memberikan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik, baik secara lisan ataupun tulisan apabila terhadap peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana telah diterbitkan surat penghentian penyelidikan, sehingga menurut Pemohon hal tersebut tidak bisa dilaporkan balik. Tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pemohon, menurut Mahkamah jika tidak ... jika benar apa yang didalilkan Pemohon, maka hal tersebut seyogianya menjadi perhatian dan kehati-hatian bagi penyelidik atau penyidik untuk tidak dengan mudah mentersangkakan pelapor yang pelaporannya telah dihentikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi siapa saja yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam hal penyidik atau penyelidik mengabaikan hal tersebut, dapat menyebabkan seseorang takut atau enggan melaporkan perihal adanya dugaan tindak pidana.

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang 8/1981 telah menyatakan[sic!] memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta melindungi penegakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **16. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**[sic!], bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 12.50 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut kecuali Hakim Wahiduddin Adams digantikan oleh Hakim Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

## PUTUSAN

### NOMOR 161/PUU-XXI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Artiningkun**

Pekerjaan dan seterusnya beserta alamat dianggap dibacakan.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 17. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

**[3.2]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

#### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.5]** Berdasarkan uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, Pemohon juga telah menjelaskan mengenai hak konstitusionalnya, serta telah pula menguraikan kaitan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, meskipun dalam perumusannya tidak cukup jelas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu memberikan pertimbangan mengenai kejelasan rumusan dan sistematika permohonan ... permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 2 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 November 2023;
2. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah memeriksa dalam Sidang Pendahuluan Pertama pada tanggal 19 Desember 2023, dengan agenda memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan nasihat atau saran perbaikan, yang pada pokoknya agar Pemohon meringkas dan memperjelas posita permohonan, serta memperbaiki rumusan petitum;
3. Pemohon selanjutnya mengajukan/mengirimkan beberapa kali perbaikan permohonan, yang telah dicermati oleh Mahkamah terdiri dari tiga versi perbaikan permohonan, yaitu:
  - a) perbaikan permohonan bertanggal 30 Desember 2023 yang dikirim melalui Pos dan diterima di Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2024;
  - b) perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2024 yang dikirim melalui Pos dan diterima di Mahkamah pada tanggal 4 Januari 2023[sic!], yang mana sama dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2024 yang dikirim melalui email pada tanggal 2 Januari 2024; dan
  - c) perbaikan permohonan bertanggal 15 Januari 2024 yang dikirim melalui email pada tanggal 15 Januari 2024;

4. Dari berbagai[*sic!*] versi isi permohonan perbaikan demikian, berdasarkan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai[*sic!*] PMK 2/2021) dan penjelasan panel hakim dalam Sidang Pendahuluan pertama mengenai tenggat waktu[*sic!*] pengajuan perbaikan permohonan, serta setelah Mahkamah meminta penjelasan kepada Pemohon, selanjutnya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Mahkamah akan merujuk pada permohonan perbaikan bertanggal 2 Januari 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama;
5. Selanjutnya dalam Sidang Pendahuluan kedua dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan, pada[*sic!*] tanggal 17 Januari 2024, Mahkamah telah mendengarkan penjelasan Pemohon mengenai substansi perbaikan permohonan yang disusun oleh[*sic!*] Pemohon;
6. Setelah Mahkamah mendengar[*sic!*] penjelasan Pemohon dan melakukan pemeriksaan serta pencermatan terhadap permohonan ... perbaikan permohonan[*sic!*], Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:
  - a) Dalam bagian posita permohonan terdapat banyak uraian atau kalimat penjelasan yang diulang-ulang, sehingga mengaburkan fokus permohonan dan mengakibatkan posita permohonan sulit untuk[*sic!*] dimengerti;
  - b) Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam permohonan tidak lazim, antara lain karena Pemohon menandai urutan/penomoran paragraf dengan angka, namun pada bagian yang lain Pemohon menandai urutan mengenai[*sic!*] sub-judul berupa "Dalil 1", "Dalil 2", dan seterusnya. Uraian dalam masing-masing sub-judul demikian pun menurut Mahkamah merupakan pengulangan dari penjelasan pada paragraf sebelumnya;
  - c) Pemohon sudah menyusun petitum permohonan, namun cara menuliskan/merumuskan petitum tersebut secara redaksional lebih seperti uraian posita. Dengan cara penulisan petitum demikian, terdapat kesan bahwa Pemohon memintakan pengujian atas Pasal 36 UUD 1945;
  - d) Dalam bagian posita permohonan, Pemohon memohonkan pemaknaan atas Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009, namun uraian kalimat atau rumusan petitum belum tegas menunjukkan permintaan untuk memaknai Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 karena Pemohon memasukkan juga ke dalam petitum tersebut isi Pasal 36 UUD 1945;
  - e) Dari seluruh rumusan petitum, tidak terdapat rumusan yang menyatakan pertentangan antara Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dengan UUD 1945.

Perbaikan permohonan yang demikian menurut Mahkamah tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan dan/atau perbaikan permohonan yang diatur dalam UU MK dan PMK 2/2021 terutama Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PMK 2/2021;

Bahwa berdasarkan penilaian sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat terdapat kekaburan atau ketidakjelasan pada permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum. Ketidakjelasan permohonan demikian, apabila oleh Mahkamah tetap diteruskan ke tahapan sidang selanjutnya, dikhawatirkan justru akan menjauhkan proses persidangan dari tujuan memberikan rasa[sic!] keadilan pada Pemohon.

- [3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi karena permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur*), maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## 18. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

---

### 6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan selengkapny ada dalam putusan ini dan Beliau tidak membacakan ... dianggap dibacakan.



\*\*\*

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka ... Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.00 WIB** oleh sembilan Hakim tersebut, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 163/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang Undang-Undang Dasar ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Imam Subekti**

Pekerjaan dan alamat selengkapnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2.DUDUK PERKARA**

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

**19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

Dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP dan seterusnya.

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60, Pasal 78 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama, ketentuan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus dalam beberapa Putusan MK, yang dapat diuraikan sebagai berikut: ada 7 putusan ... saya ulangi, ada 6 putusan, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Perkara Nomor 163/PUU-XXI/2023 dalam[sic!] perkara-perkara sebelumnya sebagaimana telah diuraikan, terdapat perbedaan alasan pengujian terhadap Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan pengujian kembali;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

#### **Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf d dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): angka 1, 2 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya, sebagai berikut:

(1) Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

(2) Menyatakan Pasal 83 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali";

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah tidak terdapat urgensi untuk mendengar

keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK tersebut.

**[3.10]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2024.

## **20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai "tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali", Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.11.1]** Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah berlakunya Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait dengan gugurnya permohonan praperadilan dikarenakan perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang menurut Pemohon bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan khususnya hakim yang mengadili perkara praperadilan yang dialami oleh Pemohon.

**[3.11.2]** Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mengutip kembali pertimbangan hukum putusan Mahkamah sebelumnya mengenai konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015, Sub-paragraf **[3.12.1]**, pada halaman 50 sampai dengan halaman 51, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.12.1]** dianggap dibacakan.

Dengan demikian, melalui putusan *a quo*, Mahkamah telah memberikan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yaitu permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan, terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut. Pendirian Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015 tersebut diperkuat dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika norma *a quo* dimaknai “tidak bisa dimintakan permintaan peninjauan kembali” sebagaimana yang diinginkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015. Sebab, fungsi lembaga peradilan[sic!] pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan penyidik dan penuntutan[sic!] umum sebelum pokok perkara dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan, sehingga norma pembatasan waktu pemeriksaan praperadilan selama 7 (tujuh) hari merupakan norma tenggang waktu yang rasional dan cukup untuk menyelenggarakan sidang praperadilan, karena objek dan ruang lingkup praperadilan telah ditentukan batas-batasnya baik dalam Undang-Undang *a quo* maupun putusan Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/2014 tanggal 28 April 2015, hlm. 105-106), sehingga terhadap putusan praperadilan tidak relevan untuk dimintakan proses peninjauan kembali. Terlebih, jika tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemeriksaan pertama untuk menyelesaikan pemeriksaan dan sidang praperadilan dikaitkan dengan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015 yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan adalah terkait satu sama lain dan bersifat saling melengkapi, sehingga lembaga praperadilan tidak memerlukan mekanisme peninjauan kembali. Oleh karena itu, keberadaan norma *a quo* selain menjadi tolok ukur waktu yang jelas untuk pemeriksaan praperadilan karena sejatinya lembaga praperadilan mengusung asas peradilan cepat (*speedy trial*). Terlebih lagi, kedua norma tersebut juga dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum yang adil terhadap pokok perkara yang sebelumnya melalui upaya praperadilan. Dengan kata lain, tenggang waktu pemeriksaan dan penanganan perkara praperadilan telah diatur secara terukur dan pasti dalam norma pasal *a quo*, termasuk pemaknaan baru berdasarkan putusan Mahkamah tersebut. Terlebih, jika keinginan mengikut ... jika mengikuti keinginan Pemohon agar pokok perkara dilakukan penundaan hingga penyelesaian putusan praperadilan maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena terhadap pokok perkara berkelindan dengan antara lain masa penahanan yang dibatasi waktu yang berpotensi terdakwa dapat dilepaskan demi hukum dan hal-hal lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tersebut jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015, Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 66/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/2023.

**[3.11.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengkhawatirkan norma *a quo* dapat digunakan untuk bertindak sewenang-wenang oleh pihak pengadilan sehingga merugikan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan isu konstusionalitas norma *a quo*. Ihtwal ini, jika yang diuraikan dalam permohonan adalah benar, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua aparat penegak hukum terkait, *in casu* hakim, tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang, karena tindakan sewenang-wenang tersebut, selain merupakan pelanggaran hukum acara (formil) juga perbuatan yang melanggar kode etik. Oleh karena itu, jika terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, *in casu* hakim, maka terdapat mekanisme hukum yang tersedia untuk mempersoalkan tindakan sewenang-wenang dan perilaku hakim yang tidak profesional, seperti melaporkan hal tersebut ke Komisi Yudisial. Terlebih, dengan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015 seharusnya dilakukan koordinasi dan sinergi antara ... antar penegak hukum sehingga tidak ada alasan bagi hakim praperadilan untuk tidak segera melaksanakan sidang perkara praperadilan yang telah diajukan dan segera memutuskannya. Demikian juga dengan majelis hakim yang memeriksa pokok perkara, seyogianya melaksanakan sidang secara prosedural tanpa harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya praperadilan. Oleh karena itu, jika yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, *quod non*, maka esensi norma *a quo* dapat ... dan semangat putusan Mahkamah akan hilang dan berujung pada timbulnya ketidakpastian dan ketidakadilan hukum dalam perkara pidana yang berkelindan dengan proses praperadilan. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam kaitan dengan norma *a quo* tidak terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk berubah pendirian. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang dalam petitum permohonannya menyatakan menguji Pasal 83 ayat (1) KUHP,

setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum terkait dengan pertentangan norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP dengan norma pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pengujian. Dalam sidang pemeriksaan, Mahkamah telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon terkait ketiadaan dasar pengujian dimaksud. Namun, Pemohon tidak memberikan penjelasan apapun berkenaan dengan ketiadaan alasan dan dasar pengujian. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah kabur atau tidak jelas (*obscur*).

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah ternyata memberikan kepastian hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 ... Undang-Undang Dasar 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap permohonan Pemohon sepanjang Pasal 83 ayat (1) KUHAP adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak dini ... karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 21. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang Pasal 80 ... 82 ayat (1) huruf d KUHAP;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) sepanjang Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 13.16 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

#### NOMOR 164/PUU-XXI/2023

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama: **Anisitus Amanat**

Identitas lengkap ada dalam putusan ini, dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon I.**

2. **Budi Winarno Soejanto**

Identitas lengkap juga ada dalam putusan ini, dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon II.**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2. Duduk Perkara

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### Pertimbangan Hukum

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo.

### Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap dibacakan. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang 6/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara): angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:
- a. Menyatakan norma dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c Undang-Undang 6/2023 sebagai *conditionally constitutional*/konstitusional bersyarat sepanjang belum mencakup pengaturan bahwa kewajiban membayar uang wajib tahunan hanya berlaku bagi pihak ketiga yang memperoleh penyerahan bagian tanah HPL berdasarkan perjanjian pemanfaatan tanah dan tidak berlaku bagi pihak ketiga yang memperoleh penyerahan bagian tanah HPL berdasarkan perjanjian jual beli tanah.
  - b. Menyatakan ... b. Menyatakan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 6/2023 sebagai *conditionally constitutional*/konstitusional bersyarat sepanjang belum ada frasa yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli atau perjanjian lain yang serupa dengan perjanjian jual beli tanah mengakibatkan hapusnya hubungan hukum antara pemegang HPL dengan bagian tanah HPL yang telah diserahkan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian jual beli tanah atau perjanjian lain yang serupa.



- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 untuk Pemohon I dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 untuk Pemohon II yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka berdasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.
- [3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan para Pemohon *a quo* dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara), persoalan konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penentuan tarif dan pembayaran UWT serta keberadaan perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang 6/2023 bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.10.1]** Bahwa hak pengelolaan atas tanah atau yang sering disebut HPL bukan merupakan hak atas tanah sebagaimana Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) yang diatur dalam UUPA. HPL adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) dilimpahkan kepada pemegang HPL. Dalam hal ini, pemegang ... dalam hal ini, kewenangan pelaksanaan HPL sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Negara sebagai pemegang hak dan pemerintah sebagai pelaksana organisasi kekuasaan negara dapat memberikan tanah dalam bentuk HPL. HPL dimaksud diberikan sepanjang tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan pengelolaan tanah. Pengaturan HPL bermuara pada keinginan untuk mewujudkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks pertanahan di Indonesia, negara mempunyai hak menguasai tanah untuk kemudian mengatur peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengawasan atas tanah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap tanah yang berada di

atas HPL tidak dapat dialihkan menjadi hak milik berdasarkan perjanjian jual beli, namun hanya sebatas dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam hal hak atas tanah yang berada di atas HPL telah berakhir, maka tanahnya kembali menjadi tanah pengelolaan.

**[3.10.2]** Bahwa HPL tidak secara spesifik ditentukan dalam UUPA, karena pengelolaan yang dijelaskan dalam UUPA dimaksudkan negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing [vide Penjelasan Umum Angka II Nomor 2 UUPA]. HPL berkembang sedemikian rupa karena tuntutan kebutuhan pembangunan yang pengaturannya semula didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria yang kemudian diikuti oleh peraturan pemerintah, serta peraturan pelaksana lainnya. Saat ini HPL diakomodasi dalam Undang-Undang 6/2023, namun aturan pelaksanaannya masih menggunakan PP 18/2021. Dalam hal ini, Pasal 136 Undang-Undang 6/2023 menyatakan bahwa, "Hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya". Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 137 ayat (2) huruf c Undang-Undang 6/2023 ditentukan bahwa hak pengelolaan memberikan kewenangan untuk menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian. Dalam hal penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, maka harus dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah [vide Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang 6/2023]. Adapun mengenai aturan HPL oleh pihak ketiga diatur pula dapat dilekatkan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sepanjang tidak berakibat beralihnya hak tersebut menjadi hak privat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam

hal diberikan hak guna bangunan dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya. Sementara itu, mengenai pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan HPL merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Pengaturan berikutnya berkaitan dengan berakhirnya hak atas tanah yang berada di atas tanah hak pengelolaan, maka tanahnya kembali menjadi tanah HPL [vide Pasal 138 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang 6/2023].

**[3.10.3]** Bahwa ketentuan-ketentuan di atas yang salah satunya mengatur tentang kewenangan negara menentukan biaya yang seharusnya dibayarkan sebagaimana termuat dalam perjanjian pengelolaan tanah negara oleh pihak ketiga, sebagaimana dipersoalkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah merupakan bentuk atau bagian dari penguatan pengaturan HPL agar memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Karena sebagai tanah yang melekat hak pengelolaan, maka sudah semestinya pihak lain (pihak ketiga) yang memanfaatkan tanah HPL membayar tarif dan/atau UWT sesuai dengan tujuan dari pemanfaatannya. Demikian halnya apabila yang memanfaatkan tanah adalah pemegang HPL, maka pembayaran tarif dan/atau UWT juga menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, mengenai tarif dan/atau UWT merupakan kewajiban dari yang memanfaatkan tanah HPL, bukan kepada pemegang HPL. Untuk itu, dalam hal pemanfaatannya dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) maka dilaksanakan dengan perjanjian pemanfaatan tanah, bukan perjanjian jual beli (peralihan hak) sebagaimana didalilkan Pemohon II pada waktu memperoleh HGB yang telah berakhir masa berlakunya. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon II, terhadap HGB yang telah habis masa berlakunya dan tidak segera diperpanjang, dengan sendirinya tanah tersebut kembali kepada pemegang HPL atau kembali kepada negara bilamana HPL telah berakhir. Berkaitan dengan tanah negara dapat ditetapkan sebagai tanah yang diberikan hak pengelolaan, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 18/2021, terhadap tanah yang diberikan hak pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan serta tidak dapat

beralih dan dialihkan kepada pihak lain (pihak ketiga), kecuali dilepaskan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP 18/2021]. Dengan demikian, adanya ketentuan yang mengharuskan perjanjian pemanfaatan tanah oleh pihak lain (pihak ketiga), di antaranya memuat besaran tarif dan/atau UWT yang disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatannya, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum antara pemegang HPL dengan pihak lain (pihak ketiga) sebagai pemanfaat HPL, termasuk terhadap tanah HPL yang dilekatkan HGB.

**[3.10.4]** Bahwa selain pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan perihal dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bermuara pada PP 18/2021 yang menurut Pemohon ... para Pemohon merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 6/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 18/2021, hal demikian tidak dapat memengaruhi keberlakuan norma Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang 6/2023 sebagai peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, jika dicermati petitum permohonan para Pemohon, yaitu petitum angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan norma dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang 6/2023 sebagai *conditionally constitutional*, seandainya dikabulkan permohonan para Pemohon *a quo* justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Sebab, selain sekadar mengakomodir kasus konkret yang dialami para Pemohon yang merupakan implementasi norma, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma Pasal *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan belum ditentukannya tarif UWT ataupun tertundanya perpanjangan/pembaruan sertifikat HGB yang diurus oleh Pemohon I atau dimiliki oleh Pemohon II sebagaimana didalilkan hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma.

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang 6/2023 telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 23. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **13.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Saudara-Saudara, Ibu-Bapak sekalian, sidang akan diskors untuk Isoma dan akan dibuka kembali nanti pukul 14.30 WIB. Sidang diskorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13.29 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 14.43 WIB**

Baik, ya, skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Dilanjutkan pembacaan Putusan Nomor 165.

**PUTUSAN  
NOMOR 165/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Nama. **Anisitus Amanat, S.H.** Identitas lengkap dianggap dibacakan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacaka.

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo*, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Majelis Panel telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, antara lain karena format permohonan Pemohon memiliki kemiripan dengan permohonan perkara di peradilan umum seperti menggunakan petitum primair dan subsidair. Berkenaan dengan hal itu, Majelis Panel menasihati Pemohon agar membaca contoh-contoh permohonan di Mahkamah dan rumusan Petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165 dan seterusnya 2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 14]. Namun, dalam perbaikan permohonan, terkesan Pemohon tidak melakukannya secara cermat sebagaimana penasihat telah diberikan dalam Persidangan Pendahuluan dan berdasarkan ketentuan PMK 2/2021;
2. Bahwa dalam uraian alasan-alasan permohonan (posita) perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal dalam UU 30/2004 dan UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan norma atau pasal yang diuji dengan UUD 1945;
3. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub pada angka 2 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah, salah satunya, bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal yang diuji konstitusionalitasnya dengan UUD 1945, sehingga hal yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum pun menjadi tidak jelas;
4. Bahwa dalam bagian petitum perbaikan permohonan (yang ditulis "Petitum atau Tuntutan Pemohon"), Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan delapan petitum, sebagai berikut: angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dianggap telah dibacakan.
5. Bahwa sekalipun perbaikan permohonan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah sesuai dengan tenggang waktu

yang ditentukan dan dinyatakan dalam Persidangan Pendahuluan, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada hari Selasa, 2 Januari 2024, pukul 19.00 WIB[sic!] [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165 dan seterusnya 2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 7-23], namun, pada saat Persidangan Pendahuluan dengan agenda menyampaikan[sic!] perbaikan permohonan, Pemohon melakukan renvoi seluruh petitum menjadi: angka 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan.

Selain itu, Pemohon dalam renvoi petitum menambahkan "Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165 dan seterusnya 2023, Rabu, 17 Januari 2024, hlm. 7-25];

6. Bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah menegaskan ketentuan Pasal 43 ayat (2) PMK 2/2021 menyatakan, "Perbaikan Permohonan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan: butir a, b, dan c, dianggap dibacakan Dengan demikian, perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu perbaikan yang telah ditentukan, apabila akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 PMK 2/2021. Perbaikan permohonan tersebut, selanjutnya akan diunggah dalam laman Mahkamah [vide Pasal 44 ayat (4) PMK 2/2021]. Berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon *a quo*, dalam Persidangan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon melakukan perbaikan seluruh petitum, tidak hanya menyangkut aspek teknis petitum tetapi perubahan substansi seluruh petitum. Berkenaan dengan perubahan tersebut, menurut Mahkamah, dalam persidangan penyampaian perbaikan permohonan tidak dapat lagi dilakukan perbaikan atau renvoi yang bersifat substantif dan luas (mayor) termasuk mengubah petitum, tetapi hanya bersifat perbaikan teknis (minor). Setelah Mahkamah mencermati secara saksama rumusan petitum Pemohon, baik petitum sebelum direnvoi maupun yang telah direnvoi telah ternyata keduanya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, bahwa "petitum, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu:



1. mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;  
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)."

Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon memohon inkonstitusionalitas bersyarat, namun perumusan dalam petitum tidak merujuk pada rumusan petitum sebagaimana ketentuan di atas, sehingga petitum yang disampaikan sebelum renvoi dan setelah renvoi menjadi tidak jelas atau kabur. Selain itu, penyusunan permohonan khususnya uraian pada posita dan petitum tidak sesuai dengan PMK 2/2021, antara lain Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat[sic!] suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat", terlebih dahulu pada ... pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, berkenaan dengan permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

- [3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum, pokok permohonan Pemohon, dan hal-hal lain karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 25. KETUA: SUHARTOYO

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);  
**[4.3]** Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan Pemohon, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga, dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, namun 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo dan Enny Nurbaningsih menggunakan hak ingkar, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sat ... dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.54 WIB**, oleh sembilan Hakim tersebut dengan masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden, atau yang mewakili.

Ibu/Bapak dan saudar-saudara, ini sidang diskorsing sekali lagi, tapi kami mohon tidak pergi dari ruang sidang karena hanya sebentar.

Baik, sidang diskorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 14.55 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 14.57 WIB**

Dilanjutkan, skorsing dicabut.

**KETUK PALU 1X**

Sidang dilanjutkan.

## PUTUSAN

### NOMOR 167/PUU-XXI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **M. Robby Candra, S.H., M.H.**

Identitas lengkap dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebaga----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **26. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo*, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang mengatur peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dari anggota partai politik peserta Pemilu, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon mengemukakan norma Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu mengharuskan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah anggota partai politik peserta Pemilu. Kedua norma pasal tersebut mendiskriminasikan Pemohon yang bukan anggota partai politik untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Akibatnya, Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari jalur perseorangan;

**[3.3.2]** Bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan permohonan dalam posita, Pemohon pada

intinya menyatakan pencalonan sebagai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengharuskan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu adalah bentuk diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap Pemohon sebagai individu atau perseorangan Warga Negara Republik Indonesia karena bukan merupakan anggota partai politik peserta pemilu, yang mana berakibat Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon menghendaki untuk dapat menjadi calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, selain melalui jalur partai politik peserta pemilu, dapat pula melalui jalur perseorangan;

**[3.3.3]** Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon menyatakan norma *a quo* haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28[sic!] ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai "Peserta Pemilu adalah partai politik atau perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Selanjutnya, dalam hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu *a quo*, Pemohon memohon agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai "Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan perseorangan[sic!] calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Setelah Mahkamah membaca secara saksama, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah seolah-olah tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Namun demikian, setelah Mahkamah kaitkan dengan pokok/inti yang dimohonkan kepada

Mahkamah, substansi posita dan petitum ihwal norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu adalah tidak sejalan atau setidaknya-tidaknya, terdapat pertentangan dengan petitum. Dengan model petitum *a quo*, calon dari jalur perseorangan menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, adanya petitum demikian, sesungguhnya tidak sejalan dengan keinginan Pemohon untuk membuka kesempatan bagi calon dari jalur perseorangan untuk calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota;

**[3.3.4]** Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon menyatakan norma *a quo* harus adalah ... haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: "ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang[sic!] harus memenuhi persyaratan: n. anggota partai politik peserta atau ... peserta pemilu atau perorangan". Selanjutnya, dalam hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) berkenaan dengan norma Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu *a quo*, Pemohon memohon agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai "ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara[sic!] dan harus memenuhi persyaratan: n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan". Setelah Mahkamah membaca secara saksama, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah tidak sejalan atau terdapat pertentangan. Karena di satu sisi, pada bagian posita, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang "tidak dimaknai". Sementara di sisi lain, pada bagian petitum, Pemohon menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai. Seharusnya, agar tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum, Pemohon mencantumkan pula kata "tidak" pada frasa "sepanjang dimaknai" supaya menjadi

“sepanjang tidak dimaknai” sehingga sejalan dengan yang dinyatakan dalam posita permohonan angka 17, halaman 13.

- [3.4]** Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum”.
- [3.5]** Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 yang diuraikan pada Paragraf **[3.4]** di atas, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).
- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **27. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).
- [4.3]** Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul

Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.06 WIB** oleh Sembilan ... oleh delapan Hakim Konstitusi, kecuali Anwar Usman sebagai Hakim ... Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**  
**Nomor 154/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Russel Butarbutar**

Identitas lengkapnya dianggap dibacakan.

sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : **Utami Yustihassana Untoro**

Identitas lengkap juga dibacakan.

sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai -----

-- **para Pemohon.**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang MK[sic!], Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja, yaitu pengujian materiil atau formil atautkah kedua jenis pengujian, baik pengujian formil maupun materiil. Undang-Undang MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil.

**[3.2]** Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan para Pemohon merupakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, Mahkamah terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sangat tergantung pada objek permohonan yang diajukan, apakah masuk atau sesuai dengan lingkup yurisdiksi Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.1]** di atas. Terhadap hal demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021 menyatakan, "Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945."

**[3.2.2]** Bahwa objek permohonan para Pemohon secara faktual adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 ... Undang-Undang 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 90 dan seterusnya, 2023 terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang 48/2009. Akan tetapi, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, secara substansi ternyata permohonan para Pemohon sejatinya adalah menguji (review) kembali secara materiil Putusan MK Nomor 90/2023, yang diucapkan pada sidang ... sidang



pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 yang telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017.

**[3.2.3]** Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah telah menentukan pendiriannya sebagaimana pertimbangan Putusan MK Nomor 145 dan seterusnya 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, khususnya dalam Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.3]** sebagai berikut: Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.4]** dianggap dibacakan ... **[3.2]** dan **[3.3]** dianggap dibacakan.

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai objek permohonan para Pemohon dikaitkan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 145/2023 di atas, karena permohonan para Pemohon adalah menguji Putusan MK Nomor 90/2023 yang telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang dianggap cacat formil oleh para Pemohon. Artinya, penilaian atas cacat formil dimaksud berkelindan dengan materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang merupakan bagian undang-undang yang dinilai konstusionalitasnya terhadap UUD 1945, terlepas dari substansi permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Tenggang Waktu Pengujian Formil**

**[3.4]** Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah berpendapat oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon sejatinya bukan merupakan pengujian formil dalam arti menguji secara formil tata cara pembentukan undang-undang, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk menggunakan tenggat waktu pengajuan pengujian formil sebagaimana pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.3.5]** dalam Putusan MK Nomor 47/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 hari dihitung sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

**[3.5]**, **[3.6]** dianggap dibacakan.

**[3.7]** dianggap dibacakan.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kedudukan hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** sampai dengan Paragraf **[3.7]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

**[3.9]** Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil mengenai inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 90/2023, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pengujian formil para Pemohon.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pembentukan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil atau argumentasi para Pemohon selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menyatakan pembentukan Putusan MK Nomor 90/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan menangguhkan dan/atau membatalkan segala tindakan hukum atau kebijakan hukum yang berkaitan atau sehubungan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara).

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh para ... saya ulangi, menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan para Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan para ... keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

- [3.14]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, isu konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah Putusan MK Nomor 90/2023 adalah cacat secara formil sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yaitu Putusan MK Nomor 145/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka pada tanggal 16 Januari 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021;
- [3.15]** Dianggap dibacakan, termasuk kutipan Pasal 60 dan Pasal 78. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 90/2023, menurut Mahkamah, telah terbukti terdapat perbedaan dasar pengujian yang ... dikurangi, yang berbeda, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.
- [3.16]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal Putusan MK Nomor 90/2023 yang didalilkan para Pemohon adalah cacat secara formil sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstusionalitas tersebut, Mahkamah akan membagi pertimbangan hukum menjadi tiga bagian, yaitu (i) pengujian konstusionalitas kembali; (ii) konstusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017; dan (iii) keabsahan Putusan MK Nomor 90/2023.

## **29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

- [3.17]** Menimbang bahwa terkait dengan pengujian konstusionalitas kembali terhadap norma yang telah pernah diputus, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip kembali pendirian Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131 dan seterusnya 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21

Desember 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya Tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Kutipan dianggap dibacakan.

**[3.17.1]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah terkait dengan kedudukan dan sifat Putusan Mahkamah, yaitu adalah pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh atas persoalan inkonstitusionalitas norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah adalah melalui pengujian konstitusionalitas kembali norma dimaksud kepada Mahkamah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2001 ... 2021. Selain itu, upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengusulkan perubahan norma kepada pembentuk undang-undang (*legislative review*) sepanjang tidak bertentangan dengan putusan. Upaya pengajuan konstitusionalitas kembali norma yang telah diputus oleh Mahkamah adalah pengujian materiil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, Mahkamah hendak menegaskan, upaya terhadap putusan Mahkamah tersebut adalah masih dalam kerangka dan batas-batas konstitusional (*constitutional boundaries*) berdasarkan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945.

**[3.17.2]** Bahwa dalam praktik pengujian kembali norma yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah secara materiil telah sering dilakukan oleh Mahkamah. Berdasarkan pengalaman Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian kembali konstitusionalitas suatu norma yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah tersebut telah memberikan ruang bagi Mahkamah untuk melakukan koreksi atas pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya sesuai dengan nilai keadilan yang terikat dalam dimensi ruang dan waktu pada saat proses pemeriksaan dan pembuatan putusan tersebut. Dalam hal ini, Hakim menjalankan salah satu tugasnya mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, supaya putusan Mahkamah dapat

menjadi instrumen dalam mewujudkan konstitusi yang hidup dalam masyarakat (*the living constitution*). Dimana[sic!] hukum demikian yang selalu dipertahankan dan dilestarikan oleh Mahkamah dalam rangka mengikuti tuntutan, kebutuhan dan perubahan masyarakat dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, terdapat Putusan Mahkamah yang mengubah pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya terhadap konstitusionalitas norma yang sama sepanjang memiliki alasan konstitusional yang kuat atau fundamental untuk berubah dibandingkan dengan pertimbangan hukum putusan sebelumnya. Namun, adakalanya Mahkamah justru menguatkan pendiriannya dalam putusan sebelumnya atau sekadar menyatakan pertimbangan dalam putusan sebelumnya berlaku secara *mutatis mutandis*. Kesemua bentuk manifestasi atas pengujian konstitusionalitas kembali secara materil tersebut bergantung pada kebutuhan dan perubahan serta kondisi hukum yang terjadi dalam masyarakat.

**[3.17.3]** Bahwa berbeda dengan pengujian kembali norma ... kembali secara materil sebagaimana diuraikan di atas, permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kembali secara formil norma 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2023. Artinya para Pemohon lebih mempermasalahkan proses pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2023 yang menurut para Pemohon cacat prosedural. Terhadap dalil para Pemohon demikian, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya Tahun 2023, khususnya pada Sub-paragraf **[3.16.2]** sebagai berikut:

Pertimbangan hukum dalam sub-paragraf **[3.16.2]** dianggap dibacakan.

**[3.17.4]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai terdapat kesamaan, baik dalam hal uraian dalil permohonan maupun permasalahan utama, antara permohonan para Pemohon *a quo* dengan permohonan dalam Perkara 145 dan seterusnya Tahun 2023 karena bentuk pengujian formil yang demikian adalah meletakkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90 secara diametral dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang 48/2009 hingga PMK 2/2021 berkenaan dengan proses persidangan dan pembentukan putusan oleh Mahkamah. Terhadap permasalahan demikian, Mahkamah berpandangan tetap menahan diri untuk tidak aktif melakukan langkah hukum progresif ataupun melakukan *judicial activism* dengan membuka ruang koreksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023. Berkenaan dengan pendirian Mahkamah tersebut, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*) yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya Tahun 2023 sepanjang berkenaan dengan pengujian kembali konstitusionalitas secara formil, sebagaimana diinginkan oleh para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.18]** Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan kembali konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya Tahun 2023, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah ... dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya Tahun 2023 yang juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/2023 sebagai berikut:

Dianggap dibacakan pertimbangan hukum yang sebelumnya.

- [3.18.1]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah bersifat final dan mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut norma persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden apabila akan dilakukan[sic!] perubahan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 termasuk ketika pembentuk undang-undang akan menyepadankan usia minimal 40 tahun dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari

hasil pemilihan umum (*elected official*). Oleh karena itu, terlepas dari dalil para Pemohon yang justru lebih memberikan pendapatnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, mulai dari Mahkamah yang tidak berwenang mengadili, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, hingga adanya kesalahan prosedur penarikan/pencabutan permohonan, menurut Mahkamah, tujuan Pemohon ... tujuan permohonan para Pemohon yang menginginkan adanya penafsiran kembali terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 sesungguhnya telah diakomodir[sic!] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023.

**[3.18.2]** Bahwa setelah itu ... bahwa selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai, meskipun Perkara Nomor 141/2023 merupakan perkara pengujian undang-undang secara materiil, akan tetapi secara prinsip, substansi Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang sedang dipersoalkan oleh para Pemohon pada pokoknya telah terjawab[sic!] oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 *a quo, mutatis mutandis* berlaku juga untuk menilai permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah cacat secara formil karena terdapat pelanggaran kode etik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi[sic!] Nomor 2/2023 sampai dengan Nomor 5/2023 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 48/2009. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 dan juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/2023 sebagai berikut:

Kutipan Putusan dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, meskipun telah terdapat Putusan MKMK Nomor 2/2023 sampai dengan Nomor 5/2023, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan pasal ... dengan ayat (5) Undang-Undang

48/2009, tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023. Artinya, Mahkamah ingin menegaskan setiap putusan Mahkamah adalah sah sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, meskipun secara faktual, terdapat salah seorang Hakim Konstitusi yang ikut memutus perkara tersebut terbukti telah melanggar etik. Dengan demikian, telah terang, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal ini, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 yang juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/2023 *a quo*, juga *mutatis mutandis* berlaku untuk menilai permohonan *a quo*.

- [3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan Undang-Undang 48/2009, Undang-Undang MK, atau bahkan dengan PMK 2/2001[sic!]. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.21]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### **30. KETUA: SUHARTOYO**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan;



## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 15.31 WIB**, oleh delapan Hakim tersebut kecuali Wahiduddin Adams digantikan oleh Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

### PUTUSAN

#### NOMOR 156/PUU-XXI/2023

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Jovi Andrea Bachtiar, S.H.** Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Alfin Julian Nanda, S.H.** Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2023, memberi kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat Konstitusi Peduli Penegakan Hukum Indonesia (*Constitutional Lawyers for A Better Law Enforcement*), beralamat di Jalan Ceger Raya, Gang Keluarga, Kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, serta Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2023, memberi kuasa kepada Daud R.A. Pangaribuan, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor

Hukum IDK & Partners Law Office, beralamat di Grand Galaxy City, Jalan Boulevard Raya Blok RSK 2 Nomor 55, Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai -----  
**para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan[sic!] berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon [bukti P-3 dan bukti P-4] yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*), termasuk memilih presiden dan wakil presiden. Selain itu, para Pemohon juga telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki dengan berlakunya norma pada ... norma pasal yang dimohonkan pengujian, yaitu para Pemohon menganggap bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 dan seterusnya 2023 merugikan para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Selain itu, menurut para Pemohon putusan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam proses pengambilan putusan dimaksud terdapat adanya konflik kepentingan serta membuka ruang intervensi pihak luar yang ke depannya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berambisi untuk memperoleh kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk dapat menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik yang apabila permohonan *a quo*

dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud para Pemohon tidak terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta Penjelasannya dan syarat-syarat[sic!] kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/2007. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan menguasai kepada kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 November 2023, memberi kuasa kepada Welly Anggara, S.H., M.H., dan teman-teman, dan Surat Kuasa Substitusi kepada Raden Ayu Widya Sari, S.H., M.H., serta Surat Kuasa bertanggal 9 Desember 2023, memberi kuasa kepada Daud R.A. Pangaribuan, S.H.; Inaldo S. Purba, S.H.; Cesar B.D. Mantiri, S.H.; Mikhael I. Zalukhu, S.H.; dan Johannes B. Butar-butar, S.H., M.H. Surat kuasa substitusi atas nama Raden Ayu Widya Sari, S.H., M.H. yang merupakan kuasa substitusi tambahan yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Desember 2023 [vide Risalah Sidang tanggal 12 Desember 2023, hlm. 2 dan 3] belum menyampaikan surat kuasa substitusi yang asli bermaterai. Berkenaan dengan hal tersebut, Kepaniteraan sudah menghubungi kuasa hukum atas nama Welly Anggara, S.H., M.H. melalui telepon pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB dengan patut. Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yang bersangkutan tidak menyampaikan surat kuasa substitusi dimaksud. Dengan demikian, Raden Ayu Widya Sari, S.H., M.H. tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para Pemohon.

**Dalam Provisi**

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta[sic!] kepada Mahkamah agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dilarang untuk ikut memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, memerintahkan KPU untuk menunda pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden hingga dikeluarkannya putusan akhir terhadap permohonan *a quo*, serta

memerintahkan KPU mengulang kembali proses dari awal penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bahwa terhadap permohonan provisi tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, pengujian undang-undang bukanlah bersifat *adversarial* dan bukan merupakan perkara yang bersifat *interpartes* atau merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu undang-undang yang bersifat umum yang berlaku *erga omnes* bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 ... 141/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/2023, maka sepanjang berkaitan dengan permohonan provisi *a quo mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum dalam menilai permohonan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon. Terlebih lagi, Mahkamah juga telah mengadili perkara *a quo* dengan mendasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang MK yaitu tanpa melalui agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, dan juga Pihak Terkait. Sedangkan terkait dengan hak ingkar untuk Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah juga telah mempertimbangkan terutama setelah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dan seterusnya 2023, dalam memeriksa dan memutus permohonan yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, Mahkamah tidak lagi menyertakan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan provisi para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon pada Perkara Nomor 90/2023 sesungguhnya bukan sesuatu yang tepat karena Mahkamah Konstitusi telah secara tidak langsung mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang (*in casu* DPR dan Presiden). Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah melakukan *judicial creativity* berupa membuat rumusan norma baru melalui tafsirannya terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

90/2023 menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diartikan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah ... atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Hal ini bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

2. Menurut para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 dikeluarkan dengan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009 karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* namun tidak mengundurkan diri dari persidangan atau tidak menolak untuk ikut serta dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Oleh karena itu, sekalipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, tetapi karena terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, maka terhadap putusan tersebut demi kepastian hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi seharusnya menyatakan rumusan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah berubah menjadi ... telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 adalah inkonstitusional sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan awal Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017, sebagaimana juga putusan MKMK Nomor 5 dan seterusnya 2023[sic!].

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar:

1. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah", yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh salah seorang hakim yang masih memiliki hubungan[sic!] ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman dan UUD 1945, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan kembali seperti rumusan[sic!] sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, yaitu "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Atau,
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang rumusannya telah berubah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh)

tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” yang dilakukan pemeriksaan dan putusan dibacakan oleh seorang hakim yang masih memiliki ikatan keluarga dengan seorang pejabat negara yang namanya dinyatakan secara eksplisit dalam berkas permohonan pada perkara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman dan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan[sic!] 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

- [3.10]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Januari 2024 (sebagaimana selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Paragraf **[3.8]** pada pertimbangan hukum permohonan provisi para Pemohon, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.
- [3.12]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali. Pasal 60, Pasal 78 dianggap telah dibacakan dan seterusnya. Setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon *a quo* dan dibandingkan dengan Permohonan Nomor 141/2023, Nomor 148/2023, dan Nomor 150/2023, permohonan para Pemohon *a quo* terdapat dasar pengujian berbeda. Permohonan Nomor 141/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Permohonan Nomor 148/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, Permohonan Nomor 150/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (5),

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, terhadap[sic!] dasar pengujian baru dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda tersebut, Mahkamah tanpa perlu membuktikan lebih lanjut terkait dengan alasan pengujian berbeda, karena ketentuan Pasal 78 PMK 2/2021 menentukan syarat secara alternatif maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

## 32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstusionalitas norma yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dinyatakan bertentangan dengan konsep pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan serta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena Mahkamah dianggap telah mengambil kewenangan pembentuk undang-undang. Sehingga, secara alternatif dalam Petitum permohonan para Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mengembalikan norma asal sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 atau memaknai ... memaknai kembali norma *a quo* menjadi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau telah pernah menyelesaikan masa jabatan minimal 1 (satu) periode penuh sebagai Pejabat Negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

**[3.14]** Menimbang bahwa berkenaan dengan masalah konstusionalitas sebagaimana didalilkan para Pemohon yang termaktub dalam pasal ... Paragraf **[3.13]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan Putusan MK Nomor 90/2023 bukan putusan yang tepat karena secara tidak langsung Mahkamah telah mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga meminta Mahkamah kembali ke norma asal Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada pokoknya telah ditegaskan oleh Mahkamah, antara lain dalam putus ... dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 141/2023

dan Putusan MK Nomor 148/2023. Dalam Putusan MK Nomor 141/2023 pada Sub-paragraf **[3.14.1.3]**, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: kutipan dianggap dibacakan.

Berdasarkan penegasan dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendirian berkenaan dengan penentuan batas usia merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*. Oleh karena itu, terhadap persoalan dalam permohonan *a quo*, Mahkamah memandang tepat jika hal ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi atau menyesuaikan perumusannya sebagaimana terhadap ... telah dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 141 Tahun 2023. Dengan demikian, tidak ada pengambilalihan kewenangan pembentuk undang-undang berkenaan dengan pemaknaan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017. Sebab, Mahkamah tetap menyerahkan sepenuhnya revisi atau penyesuaian atas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 kepada pembentuk undang-undang, termasuk apabila pembentuk undang-undang akan menentukan persyaratan sebagaimana yang diminta para Pemohon dalam Petitum angka 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 141/2023 dan putusan-putusan sesudahnya.

**[3.14.2]** Bahwa para Pemohon juga mendalilkan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dan[sic!] melalui Putusan MK Nomor 190[sic!]/2023 melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009, karena Hakim ... Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ikut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah juga telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 141 Tahun 2023 pada Sub-paragraf **[3.12.3]** dan Sub-paragraf **[3.13.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.13.3]**, sebagai berikut: kutipan-kutipan pertimbangan hukum dianggap dibacakan.



Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena substansi yang dimohonkan pada prinsipnya sama dengan Permohonan Perkara Nomor 141 Tahun 2023 maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut berlaku secara *mutandis[sic!]* sebagai pertimbangan hukum dalam putusan *a quo*.

**[3.14.3]** Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan pemaknaan terhadap norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dalam Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 adalah inkonstitusional sebagaimana putusan MKMK Nomor 2 dan seterusnya 2023 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena menurut para Pemohon terjadi praktik pelanggaran ... praktik pelanggaran benturan kepentingan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebab, para hakim secara bersama-sama membiarkan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah kembali perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 Tahun 2023 pada Sub-paragraf **[3.13.3]** dan Sub-paragraf **[3.13.4]**, sebagai berikut: kutipan-kutipan permohonan dianggap dibacakan.

Selanjutnya untuk menegaskan perihal keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/2023 menyatakan pula sebagai berikut: pertimbangan hukum atas putusan tersebut dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut berkenaan dengan norma persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan ... pemilu termasuk pilkada (*electd officials*). Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan keberlakuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 tidak melanggar prinsip kekuasaan kehakiman dalam Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang 48/2009.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil, dan negarawan, serta prinsip perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), Pasal 28I ayat (4) dan[sic!] UUD 1945 bukan ... ditambahi *bukan* sebagaimana yang ... ditambahi kata *bukan*, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### 33. KETUA: SUHARTOYO

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima;  
**[4.4]** Pokok permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir, dan seterusnya dianggap dibacakan;

#### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

##### **Dalam Provisi:**

Menyatakan permohonan provisi para Pemohon tidak dapat diterima.

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P.

Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.58 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut, kecuali Hakim Wahiduddin Adams diganti Hakim Konstitusi Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Putusan ... putusan yang terakhir yang dibacakan.

**PUTUSAN  
NOMOR 159/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Nama: Yuliantoro**

Identitas lengkap dianggap dibacakan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan selanjutnya dianggap dibacakan.

**34. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** dan seterusnya dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-

XXI/2023, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q UU 7/2017 selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Paragrah **[3.8]** ... oh, sudah.

### **35. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR**

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagaimana telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2024 (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/2023 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dimohonkan kembali pengujiannya atau tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2022 ... 2021).

Pasal 60 UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan, dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh MK hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang

berbeda. Terkait ihwal tersebut, norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan MK Nomor 90/2023. Adapun norma *a quo* sebelumnya pernah diuji dan telah diputus dalam Putusan MK Nomor 141/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/2023, dan seterusnya.

Setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Nomor 141/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3) dan seterusnya sampai pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang belum pernah digunakan dalam pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023.

Kemudian berkenaan dengan alasan konstitusional, Permohonan Nomor 141/2023 memiliki alasan konstitusional yaitu proses pengambilan keputusan pada Putusan MK Nomor 90/2023 didasari pada adanya konflik kepentingan dan intervensi dari luar serta tidak sesuai dengan norma Pasal 45 ayat (6), ayat (7), dan seterusnya dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, dengan adanya dasar pengujian yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda tersebut maka terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

- [3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* secara formal dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.
- [3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/2023 melanggar moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* karena secara eksplisit melarang, atau tidak mengakomodir, yaitu: *pertama*, gubernur dan wakil gubernur DI Yogyakarta; *kedua*, wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota; dan *ketiga*, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD kota yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden berlaku mulai pada Pemilihan Umum 2024, Pemilihan Umum 2029 dan seterusnya.
- [3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** dan dikelompokkan menjadi tiga kategori pada Paragraf **[3.12]** di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa pada dasarnya Mahkamah telah mempertimbangkan sebelumnya hal-hal sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* dalam Putusan MK Nomor 141/2023. Perihal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.14.1]** pada intinya menyatakan terdapat 3 (tiga) isu pokok terkait dengan batas syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. *Pertama*, keinginan untuk menurunkan batas usia menjadi lebih rendah dari 40 (empat puluh) tahun. *Kedua*, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan publik (*public official*) yang pernah/ sedang dijabat seseorang. *Ketiga*, batas usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dapat disepadankan (dialternatifkan) dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*). Dari ketiga isu pokok di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam dalil permohonan Pemohon yaitu tidak terakomodasinya gubernur dan wakil gubernur DIY, wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota.

**[3.13.2]** Bahwa terhadap ketiga isu di atas, berkenaan dengan wakil kepala daerah dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, Mahkamah telah mempertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.14.1.2]** Putusan MK Nomor 141/2023, sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik (*public official*) atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk peraturan perundang-undangan dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Namun demikian, berkenaan dengan jabatan gubernur dan wakil gubernur justru telah dinyatakan secara jelas pada Sub-paragraf **[3.14.1.2]**. Artinya, dalil Pemohon yang menyatakan jabatan "wakil kepala daerah" tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/2023 dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan "berusia paling rendah ... paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" adalah cara

memaknai putusan yang tidak komprehensif. Dalam hal ini, meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota tidak diikuti dengan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, namun secara yuridis sejumlah undang-undang telah memaknai jabatan kepala daerah tersebut termaktub di dalamnya jabatan wakil kepala daerah. Bahkan, karena wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota) sebagai jabatan yang termaktub jabatan di dalamnya kepala daerah, Putusan MK Nomor 141/2023 menyepadankan sekaligus batas usia minimal 40 (empat puluh) dengan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagai *elected official*.

Selanjutnya, berkenaan dengan masalah anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang dipahami Pemohon dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang menyatakan "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dapat dikatakan sebagai cara pemahaman ... memahami putusan yang tidak komprehensif. Dengan menggunakan pemahaman yang komprehensif, frasa "jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum" dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 tersebut melingkupi semua pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penyepadanan usia minimal 40 (empat puluh) tahun dengan jabatan yang pernah atau sedang diduduki yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*) adalah semua jenis pemilihan, termasuk pemilihan umum anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini perlu Mahkamah tegaskan, ihwal penekanan dengan frasa "termasuk pemilihan kepala daerah" dalam amar Putusan MK Nomor 90/2023 *a quo* seharusnya dipahami pula sebagai cara Mahkamah memberikan penegasan bahwa frasa "pemilihan umum" tersebut memasuki ... termasuk pemilihan kepala daerah. Penegasan demikian menjadi penting karena sebagian kalangan masih memahami rezim pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, semua orang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan

umum termasuk pemilihan kepala daerah, merujuk amar Putusan MK Nomor 90/2023, jabatan yang disepadankan dengan usia 40 tahun, termasuk jabatan wakil kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.13.3]** Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak terakomodasinya gubernur dan wakil gubernur DIY dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, perlu Mahkamah tegaskan ihwal putusan MK *a quo* harus dimaknai sebagai tidak terpisahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan merujuk pertimbangan hukum sub-Paragraf **[3.14.1.2]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023, sebagaimana telah dikutip dalam Sub-paragraf **[3.13.2]** di atas, sekalipun gubernur dan wakil gubernur DIY tidak termasuk pada kategori pejabat yang dipilih (*elected official*), hal demikian jika dikaitkan dengan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 jabatan gubernur DIY adalah jabatan yang termasuk dalam rumpun sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan MK Nomor 90/2023. Namun, oleh karena status DIY adalah daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, maka status gubernur dan wakil gubernur DIY bisa ditentukan dan diselaraskan sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang kemudian diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/2023 yang secara substansi Mahkamah menyerahkan kepada Pembentuk Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah perlu menegaskan, dalil Pemohon yang menyatakan Putusan MK Nomor 90/2023 secara eksplisit melarang atau tidak mengakomodir gubernur dan wakil gubernur DIY; wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota; dan anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dan anggota DPRD kota yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah tidak dapat dibenarkan. Karena, amar Putusan MK Nomor 90/2023 sama sekali tidak melarang penyepadanan usia minimal 40 (empat puluh) tahun dimaksud. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 141/2023, Mahkamah merasa perlu untuk



menegaskan kembali, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/2023, atau upaya menyepadankan dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*) masih tetap merupakan dan berada di ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilihan Umum 2029 dan pemilihan umum setelahnya.

**[3.15]** Menimbang bahwa selain dalil-dalil sebagaimana dipertimbangkan dalam Paragraf **[3.13]** di atas, Pemohon juga mempertentangkan Putusan MK Nomor 141/2023 dengan Putusan MK Nomor 90/2023. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah berpandangan, tidak terdapat relevansi untuk mempertimbangkan dalil yang mempertentangkan kedua putusan dimaksud. Dalam hal ini, Putusan MK Nomor 141/2023 memberi penegasan beberapa hal berkenaan dengan batas usia dan alternatif untuk memenuhi syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/2023. Sehingga dalil-dalil Pemohon yang mempertentangkan kedua putusan Mahkamah tersebut bukanlah menjadi ranah pengujian konstusionalitas yang dapat Pemohon ajukan kepada Mahkamah. Terlebih, andaipun benar terdapat pergeseran pendirian terhadap Putusan Mahkamah sebelumnya, *quod non*, hal tersebut dapat dibenarkan karena Mahkamah tidak dilarang bergeser dari pendirian sebelumnya sepanjang ada alasan-alasan baru yang lebih kuat dan fundamental. Dengan demikian, terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempertentangkan kedua putusan *a quo* haruslah dikesampingkan;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023, bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat, syarat menjadi presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah secara demokratis, pengakuan pada pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, jaminan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, jaminan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak, jaminan kepastian hukum yang adil, jaminan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, jaminan bebas dari perlakuan yang diskriminatif, jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

### 36. **KETUA: SUHARTOYO**

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan.

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

<b>KETUK PALU 1X</b>
----------------------

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, dan Ridwan Mansyur masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 16.19 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut kecuali Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams digantikan oleh Hakim Konstitusi Arsul Sani sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Demikian, ya, Saudara-Saudara, Bapak-Bapak sekalian, pengucapan putusan. Untuk salinan putusan akan dikirim melalui e-Mail para pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau setidaknya 3 hari setelah sidang ini dilaksanakan.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB**

Jakarta, 31 Januari 2024

Panitera,

**Muhidin**

